

**ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL***

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM: 10222014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL***

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM: 10222014

HALAMAN JUDUL

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM : 10222014
Judul Skripsi : ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DALAM PERKARA WANPRESTASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL* (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/PdtG.S/2023/PA.Btg)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Leny Febianti Hidayah
NIM. 10222014

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Desa Podo RT. 19 RW. 04, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Leny Febianti Hidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

NAMA : LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM : 10222014
Judul Skripsi : ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DALAM PERKARA WANPRESTASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/PdtG.S/2023/PA.Btg)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Leny Febianti Hidayah
NIM : 10222014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan pengadilan dalam
Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif *Hifz al-
Māl* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

(Jumailah, M.S.I.)

NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

(Prof. Dr. Achmad Tubagus Surur M.Ag.)

NIP. 196912271998031004

Penguji II

(Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.)

NIP. 199011182019031002



Pekalongan, 13 Juli 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan

(Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.)

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

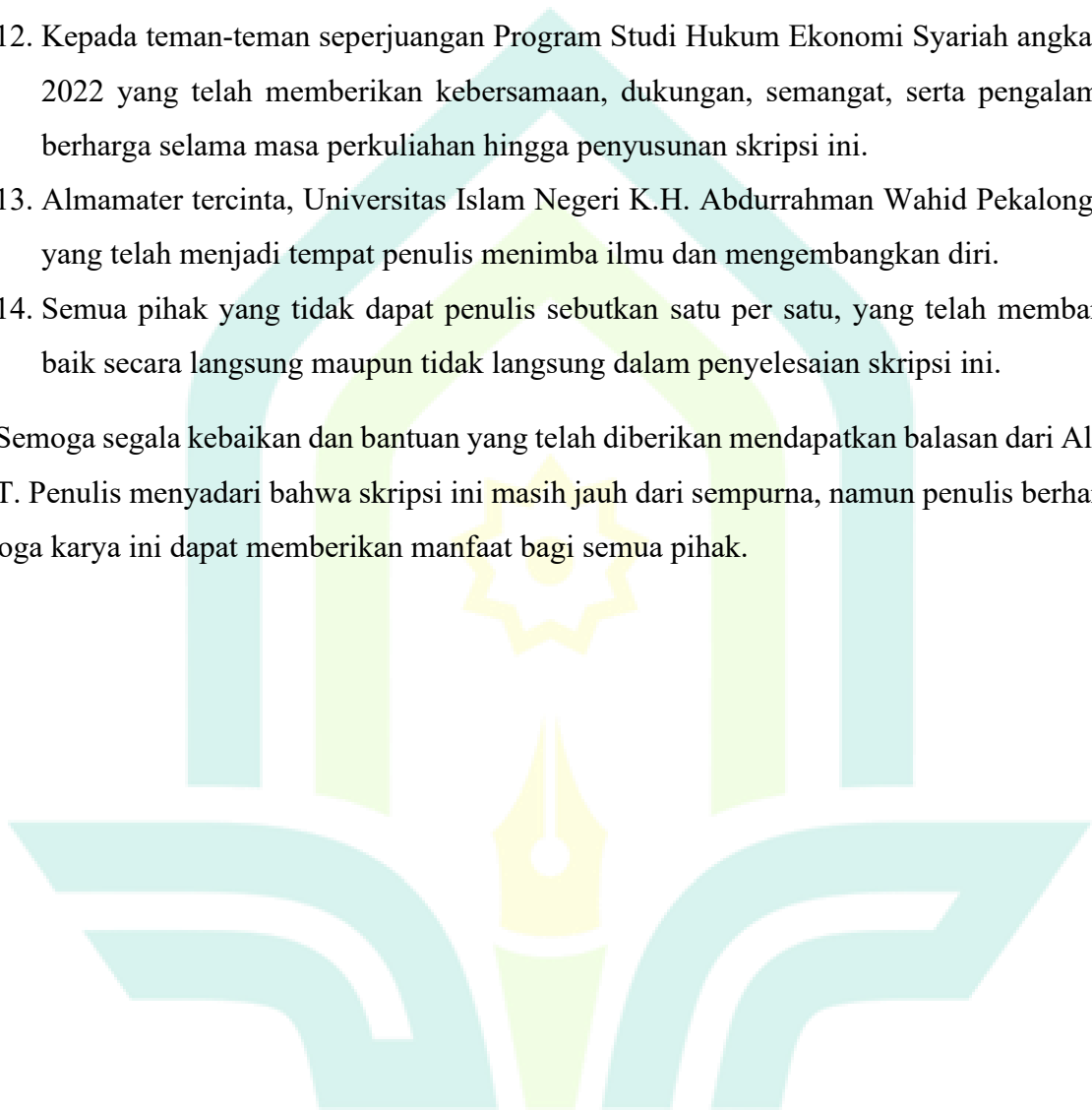
Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Kartimah dan Bapak Sukadi, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan rezeki, umur panjang, dan kebahagiaan kepada mereka.
2. Kakak saya M. Alfian Ma'ruf, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil, serta selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Nenek, Bulek, dan Sepupu saya Askara Khalid Fatahillah, terimakasih karena selalu menjadi tempat pulang, penyemangat disetiap langkah, serta penguat ketika penulis merasa lelah dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
5. M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan solusi selama proses perkuliahan.
6. Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, serta dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Kepada lembaga dan para pihak yang telah berkenan memberikan izin dalam proses penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan infoemasi, penjelasan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.
9. UKM Peradilan Semu, yang telah menjadi wadah pembelajaran, pengalaman, dan pengembangan diri penulis dalam bidang hukum serta memberikan banyak pelajaran berharga selama masa studi.
10. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Ahla Ni'mah, Mar'atus Sholikhah Amalia, dan Nisrokha Zakiyah, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan yang tidak terlupakan selama proses perkuliahan dari semester satu hingga penyusunan

skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini tidak hanya berhenti di bangku perkuliahan, tetapi terus terjaga hingga kapanpun.

11. Untuk Fina Isamatus Silmi dan Irza Asrul Khakim, terimakasih atas doa, dukungan, semangat, waktu, perhatian, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan setiap keluhan penulis dan menemani selama proses penelitian skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan, ketulusan, dan bantuan yang telah kalian berikan dengan balasan yang berlipat ganda.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, semangat, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan diri.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)



ABSTRAK

Leny Febianti Hidayah, NIM 10222014, 2026, *Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif Hifz al-Māl (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif agar hak para pihak benar-benar terpenuhi. Namun dalam praktiknya, Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang dengan salah satu anggotanya belum dapat dilaksanakan meskipun telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan tersebut ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta menganalisis dampak hambatan tersebut menurut perspektif *hifz al-māl* dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat serta Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Batang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg tidak bersumber dari ketidakjelasan objek dan jumlah kewajiban pada aspek substansi hukum (*legal substance*), karena amar putusan telah dirumuskan secara jelas dan memenuhi syarat untuk dieksekusi, meskipun terdapat celah pada rumusan mekanisme pelaksanaannya yang bersifat permisif dan belum memerintahkan aparat pengadilan secara eksplisit untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi. Hambatan yang lebih dominan terletak pada aspek struktur hukum (*legal structure*), yaitu sifat pasif mekanisme eksekusi yang menuntut adanya permohonan dari pihak berkepentingan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menelusuri objek jaminan, dan pada aspek budaya hukum (*legal culture*) berupa rendahnya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dampak hambatan tersebut menurut perspektif *hifz al-māl*, menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam melindungi dan memulihkan hak kebendaan Penggugat belum tercapai secara optimal, sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dalam eksekusi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi putusan pengadilan.

Kata Kunci: eksekusi putusan, wanprestasi, pembiayaan murabahah, *hifz al-māl*, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

ABSTRACT

Leny Febianti Hidayah, Student ID (NIM) 10222014, 2026. *Analysis of Obstacles to the Execution of Court Decisions in Cases of Default (Wanprestasi) in Murabahah Financing from the Perspective of Ḥifẓ al-Māl (A Case Study of Batang Religious Court Decision Number 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg).* Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Jumailah, M.S.I.

This research is motivated by the fact that a court decision which has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) should ideally be executed effectively so that the rights of the parties are genuinely fulfilled. In practice, however, Batang Religious Court Decision Number 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, concerning a default (wanprestasi) dispute in murabahah financing between the Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS) BTM Batang and one of its members, has not been executed despite having obtained permanent legal force (inkracht). This research aims to analyze the obstacles to the execution of the decision from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, as well as to analyze the impact of those obstacles from the perspective of ḥifẓ al-māl within the framework of maqāṣid al-sharī'ah.

This research is an empirical juridical study employing a sociological approach. Primary data were obtained through interviews with KSPPS BTM Batang as the Plaintiff, as well as the Judge, Court Clerk, and Bailiff of the Batang Religious Court, while secondary data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. Data collection techniques consisted of interviews and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the research show that the obstacles to the execution of Decision Number 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg do not stem from a lack of clarity regarding the object and amount of the obligation in terms of legal substance, since the operative part of the decision (amar putusan) has been formulated clearly and meets the requirements for execution, although a gap exists in the formulation of its enforcement mechanism, which is permissive in nature and does not explicitly instruct court officials to carry out confiscation and auction execution. The more dominant obstacles lie in the aspect of legal structure, namely the passive nature of the execution mechanism, which requires a request from the interested party, as well as limited institutional capacity in tracing the collateral object, and in the aspect of legal culture, namely the low good faith of the Defendant in voluntarily complying with the decision. The impact of these obstacles, viewed from the perspective of ḥifẓ al-māl, shows that the sharia objective of protecting and restoring the Plaintiff's property rights has not been optimally achieved, while also potentially diminishing public trust in the effectiveness of sharia economic dispute resolution through the Religious Court. This research recommends strengthening institutional capacity in execution, applying the principle of prudence in financing distribution, and enhancing public legal awareness in complying with court decisions.

Keywords: execution of court decisions, default (wanprestasi), murabahah financing, ḥifẓ al-māl, Lawrence M. Friedman's legal system theory.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
5. Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Lembaga dan para pihak yang telah berkenan memberikan izin penelitian, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, serta kebersamaan yang berharga selama masa perkuliahan.

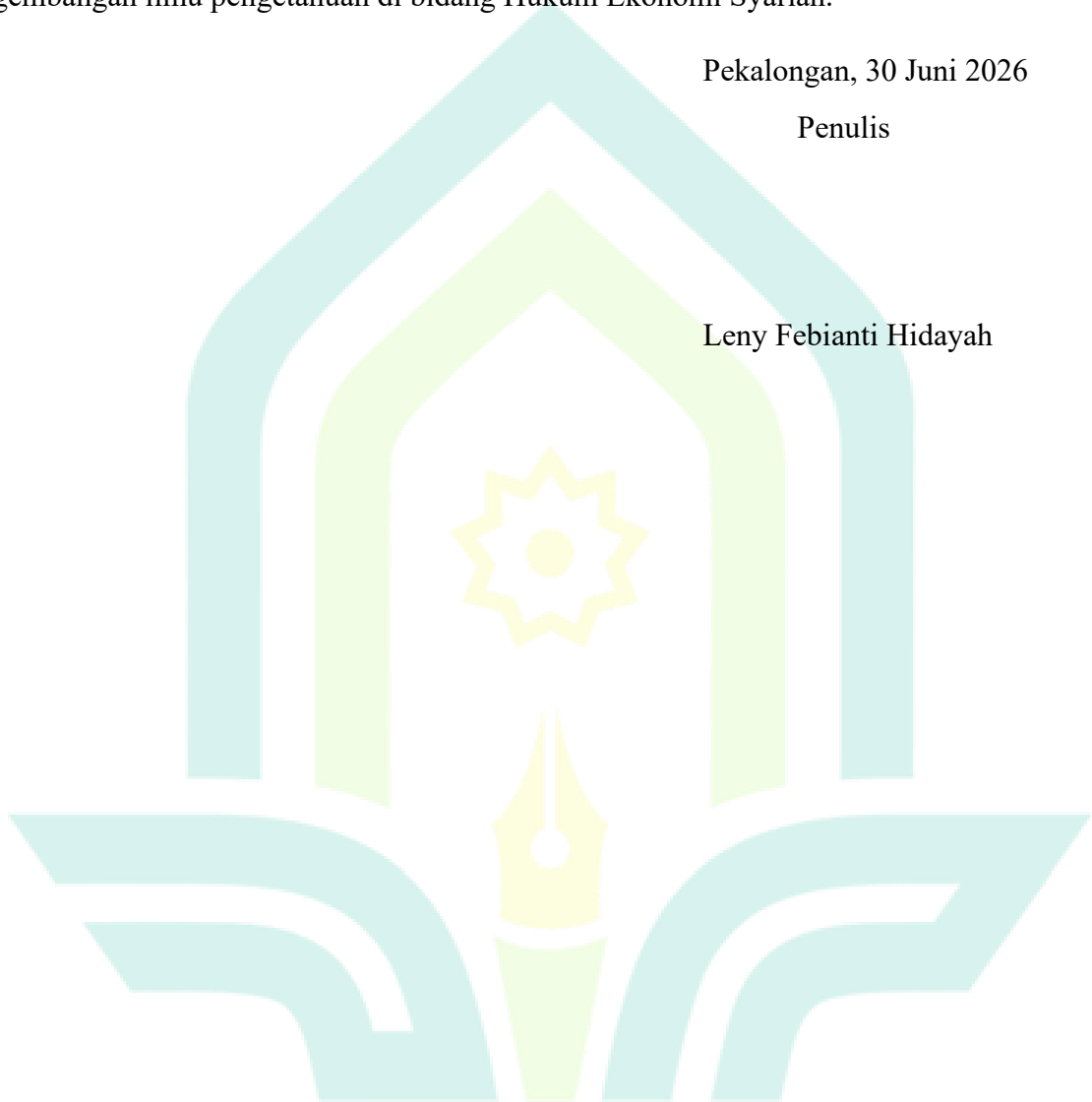
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Penulis

Leny Febianti Hidayah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....	18
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	18
B. <i>Hifz al-māl</i>	21
C. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan	27
D. Wanprestasi.....	34
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang	42
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.....	45

C. Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan	47
D. Hambatan Pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.....	49
BAB IV ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	
NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI	
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF <i>HIFZ AL-MĀL</i>	58
A. Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Berdasarkan Teori Sistem Hukum	
Lawrence M. Friedman	58
B. Dampak Hambatan Pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg	
Perspektif <i>Hifz al-Māl</i>	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas 1B.....	45
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 : Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang independen. Putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.² Akan tetapi, tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh putusan yang dijatuhkan, melainkan juga oleh terlaksananya putusan tersebut. Sehingga hak dan kewajiban para pihak benar-benar dapat diwujudkan.³

Dalam lingkungan Peradilan Agama, kewenangan mengadili tidak hanya terbatas pada perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga meliputi penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴ Perluasan kewenangan ini merupakan respon terhadap pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang membutuhkan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi khusus dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵

Keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari cepatnya proses pemeriksaan perkara, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan putusan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶ Dalam praktiknya, masih ditemukan putusan yang telah *inkracht* tetapi belum dapat dilaksanakan sehingga hak pihak yang dimenangkan belum terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan putusan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan penyelesaian sengketa secara optimal.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009), 246.

³ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 67.

⁶ Grace Mouren Febiola Karwur, "Problematisasi Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana dalam Kasus Wanprestasi," *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025): 4–6.

Permasalahan hambatan pelaksanaan putusan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg mengenai sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang dengan salah satu anggotanya yang diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 7.01.03307, menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar kewajiban sebesar Rp37.760.300,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) yang meliputi pokok pembiayaan, tunggakan margin, dan biaya penagihan. Hakim juga menetapkan objek jaminan berupa motor dan mobil yang tertera dalam akad sebagai barang yang harus dijual dipergunakan untuk melunasi kewajiban tersebut apabila Tergugat tidak membayar kewajiban secara tunai dan tidak menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.⁷

Putusan tersebut diketahui telah kekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Oktober 2023.⁸ Namun demikian, status *inkracht* yang secara hukum memberikan kekuatan eksekutorial ternyata belum mampu mendorong terpenuhinya hak Penggugat secara nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat, hingga saat penelitian ini dilakukan, Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran maupun menyerahkan objek jaminan secara sukarela sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan. Selain itu, objek jaminan tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencarian dan penelusuran oleh Penggugat. Kondisi tidak ditemukannya objek jaminan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan Penggugat belum mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Batang dengan pertimbangan bahwa proses eksekusi tidak akan berjalan efektif apabila objeknya tidak dapat diemukan.⁹

Kadaan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hak penggugat dan pelaksanaan putusan sebagai sarana pemulihan hak tersebut. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan berpotensi mengurangi fungsi peradilan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan,

⁷ Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg (Arsip Pengadilan Agama Batang).

⁸ Pengadilan Agama Batang, "Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg," Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Batang, diakses pada 15 Oktober 2025, <https://sipp.pa-batang.go.id/>.

⁹ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang, diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

dan kemanfaatan.¹⁰ Oleh karena itu, perlu dianalisis hambatan apa saja yang menyebabkan pelaksanaan putusan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai landasan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan. Menurut Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu aturan hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis apakah hambatan pelaksanaan putusan disebabkan oleh aspek kelembagaan, ketentuan hukum yang berlaku, atau budaya hukum para pihak dalam menaati putusan pengadilan.

Selain dianalisis melalui teori sistem hukum, penelitian ini juga menggunakan perspektif *hifz al-māl* yang merupakan salah satu dari lima pilar tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹² *Hifz al-māl* menekankan pentingnya menjaga, melindungi, dan mengembalikan hak atas harta yang dimiliki seseorang secara sah. Dalam sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah, hak penggugat untuk memperoleh pelunasan piutang merupakan bagian dari perlindungan harta yang seharusnya diwujudkan melalui mekanisme hukum.¹³ Oleh karena itu, apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan sehingga hak penggugat belum terpenuhi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tujuan *hifz al-māl* telah tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah serta bagaimana dampak hambatan tersebut menurut perspektif *hifz al-māl*. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "**Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif *Hifz al-Māl* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg).**"

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 45–46.

¹¹ Farida Sekti, "Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Eldusturie: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): 150–152.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 234.

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 87–88.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?
2. Bagaimana dampak hambatan pelaksanaan putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg menurut perspektif *hifz al-māl*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
2. Untuk menganalisis dampak hambatan pelaksanaan putusan tersebut dari perspektif *hifz al-māl*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara sengketa wanprestasi di lingkungan peradilan agama serta memperkaya kajian *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* dalam meninjau bagaimana putusan pengadilan mampu mewujudkan perlindungan harta dan kemaslahatan bagi para pihak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Batang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan putusan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

b. Bagi KSPPS BTM Batang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan putusan sengketa pembiayaan murabahah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), khususnya dalam memberikan pembiayaan, serta langkah-langkah mitigasi risiko guna meminimalisasi terjadinya wanprestasi dan hambatan dalam pemulihan hak ketika sengketa terjadi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam pembiayaan syariah, mengenai pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi serta pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan sebagai sarana perlindungan hak dan penyelesaian sengketa secara adil.

E. Kerangka Teoritik

1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman merupakan salah satu tokoh penting dalam sosiologi hukum. Melalui bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), Ia mengembangkan kerangka pemikiran yang memandang hukum sebagai sistem sosial yang hidup dan dinamis. Bagi Friedman, hukum bukanlah sekumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.¹⁴ Efektivitas hukum, menurutnya, tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan undang-undang di atas kertas, melainkan harus dinilai dari kemampuannya dalam memengaruhi perilaku nyata masyarakat. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama yang saling berhubungan yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Apabila salah satu komponen lemah, maka keseluruhan sistem hukum akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 214.

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan norma, aturan, asas, dan putusan yang menjadi isi dari suatu sistem hukum. Substansi hukum mencakup hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam mengatur hak, kewajiban, serta hubungan hukum di dalam masyarakat. Menurut Friedman, substansi hukum akan efektif apabila jelas, konsisten, realistis, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Jika substansi hukum bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau terlalu idealis tanpa mempertimbangkan realitas, maka hukum tersebut sulit untuk ditegakkan.¹⁵

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur Hukum yaitu kerangka kelembagaan yang menjalankan substansi hukum tersebut. Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan (*institutional framework*) yang memungkinkan suatu sistem hukum dapat berfungsi. Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum beserta pembagian tugas, kewenangan, dan prosedur kerjanya. Struktur ini berfungsi sebagai “mesin” pelaksana hukum. Efektivitas struktur hukum sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya, independensi, koordinasi, dan efisiensi lembaga-lembaga tersebut.¹⁶

c. Budaya Hukum (*legal culture*).

Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, baik di kalangan praktisi hukum (budaya internal) maupun masyarakat umum (budaya eksternal). Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum, kepercayaan terhadap sistem hukum, serta legitimasi yang diberikan masyarakat. Hukum hanya akan efektif jika masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang adil, bermanfaat, dan layak untuk dipatuhi. Apabila budaya hukum lemah misalnya masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum, atau adanya konflik antara nilai hukum dengan nilai

¹⁵ Rahmat Hidayat, “Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Perspektif Penegakan Hukum,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 128–129.

¹⁶ Fitri Aliva Rachmarani, Anita Afriana, dan Rai Mantili, “*Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory*,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 6, no. 1 (2024): 50–52.

sosial maka substansi dan struktur hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁷

2. *Hifz al-māl*

Konsep *Hifz al-Mal* merupakan salah satu tujuan pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang termasuk dalam kategori *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu lima kebutuhan primer yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Lima tujuan pokok tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks muamalah, *hifz al-mal* memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan, kepastian hukum atas harta, dan keadilan dalam hubungan ekonomi.¹⁸

Menurut *Abū Ishāq al-Syātibī*, tujuan syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah perlindungan terhadap harta yang diperoleh melalui cara yang sah. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk menjaga harta, seperti kewajiban memenuhi akad, larangan memakan harta orang lain secara batil, larangan melakukan penipuan, riba, gharar, serta pemberian mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi.¹⁹

Pandangan tersebut diperkuat oleh *Ibn 'Āsyūr* yang menjelaskan bahwa *hifz al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan harta, tetapi juga menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi yang adil serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam setiap transaksi.²⁰ Dengan demikian, perlindungan terhadap harta tidak berhenti pada pengakuan hak kepemilikan, melainkan juga mencakup pemenuhan hak dan kewajiban yang lahir dari suatu hubungan hukum.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Jasser Auda memandang *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai suatu sistem yang berorientasi pada kemaslahatan

¹⁷ Bukti Padang, Muhammad Abduh, dan Fauziah Lubis, "Budaya Hukum dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Restorative Justice)," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 186–190.

¹⁸ Pertiwi, R., & Herianingrum, S. "Maqashid Syariah dan Hifz al-Mal sebagai Kerangka Etis." Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2026.

¹⁹ Yamkee, A. K., et al. "Konsep *hifz al-māl* dalam pelaburan Bitcoin menurut perspektif ulama *maqasid syariah*." *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 10, no. 1 (2025): 1422–1444. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i1.497>.

²⁰ "Maqasid al-Sharia and Digital Data Ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 2 (2025): 1–15

(*masalah*) dan hasil nyata (*outcome-oriented*).²¹ Menurut Jasser Auda, keberhasilan penerapan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma atau putusan, tetapi harus dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan harta, keberadaan putusan pengadilan belum dapat dikatakan mewujudkan hifz al-mal apabila hak pihak yang dimenangkan belum dapat dipulihkan melalui pelaksanaan putusan.

3. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) merupakan tahapan akhir dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Tahap ini memiliki peran penting karena bertujuan merealisasikan amar putusan sehingga hak dan kewajiban para pihak yang telah ditetapkan oleh hakim dapat terlaksana secara nyata. Dengan demikian, pelaksanaan putusan merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum yang menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pihak yang memperoleh kemenangan.²²

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan secara paksa terhadap pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.²³ Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum acara perdata bertujuan mempertahankan hukum perdata materiil. Oleh karena itu, putusan hakim akan mempunyai arti apabila dapat dilaksanakan. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi belum mampu memulihkan hak pihak yang dirugikan.²⁴

Pelaksanaan putusan pada dasarnya mengutamakan pelaksanaan secara sukarela (*voluntary compliance*) oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Prinsip ini

²¹ Alamsyah, T., Musyahid, A., & Sultan, L. "Construction of Maqashid Syariah according to Jasser Auda" SIGHAT: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.

²² Ahmad Fauzi et al., "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata: Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 3 (2026): 101–108.

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3-5.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 86–88.

mencerminkan semangat hukum acara perdata yang menghargai kesadaran hukum para pihak dan menghindari tindakan paksa yang tidak perlu.

4. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perikatan yang mengatur pelaksanaan perjanjian antara para pihak. Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti prestasi buruk atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.²⁵ Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur.²⁶ Konsep ini didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Prof. R. Soebekti, wanprestasi adalah keadaan di mana si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Yahya Harahap menambahkan bahwa wanprestasi mencakup pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sebagaimana mestinya. Unsur-unsur wanprestasi meliputi, adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan atau kelalaian debitur, timbulnya kerugian pada kreditur, serta pernyataan lalai (somasi) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu .

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008, wanprestasi dikenal dengan istilah ingkar janji atau *mukhalafat al-syuruth*. Pasal 36 KHES menyatakan bahwa para pihak dianggap melakukan ingkar janji apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
- b. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
- c. Terlambat melaksanakan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁷

²⁵ Sugastuti, Natasya Yunita. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan *Civil Code of the Netherlands*)." *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 2 (2022): 201–235. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14981>.

²⁶ Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (2024). <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36.

Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan amanah, keadilan, dan itikad baik dalam setiap akad muamalah. KHES menekankan bahwa wanprestasi dalam transaksi syariah bukan hanya masalah pelanggaran kontrak, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan, dan menghindari riba atau unsur-unsur spekulatif.²⁸

F. Penelitian Relevan

1. Saleh Ridwan dkk. (2025)

Jurnal dengan Judul “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.”²⁹ Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros telah mencerminkan implementasi maqashid syariah, salah satunya pada prinsip *hifz al-māl*. Perlindungan terhadap hak dan harta para pihak menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan *hifz al-māl* sebagai landasan teoritis dalam menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Perbedaan Penelitian Saleh Ridwan dkk. berfokus pada implementasi maqashid syariah dalam proses penyelesaian dan putusan perkara, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan putusan dan dampaknya terhadap *hifz al-māl*.

2. Salsabila Alaudin (2024)

Skripsi yang berjudul “Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syari’ah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung).”³⁰ Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung dengan menilai kesesuaian penyelesaian sengketa dengan tujuan syariat dalam bidang muamalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama serta menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai

²⁸ Nurhayati, et al. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022).

²⁹ Muhammad Fikrul Ma'arif Saleh, Muh. Saleh Ridwan, Ashar Sinilele, dan Hasbi, “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros),” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 6, no. 3 (2025).

³⁰ Salsabila Alaudin, *Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syari’ah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024).

landasan analisis. Perbedaannya, penelitian Salsabila Alaudin berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaannya.

3. Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis (2024)

Penelitian dengan judul “Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata.”³¹ Hasil Penelitian Penelitian menemukan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan putusan perdata adalah tidak adanya iktikad baik pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, pengalihan objek sengketa kepada pihak lain, kesulitan dalam pelaksanaan sita eksekusi, serta adanya perlawanan hukum yang mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Persamaan Penelitian ini sama-sama mengkaji hambatan pelaksanaan putusan yang mengakibatkan hak pihak yang menang tidak dapat dipenuhi secara efektif. Perbedaan Penelitian tersebut hanya meninjau eksekusi dari perspektif hukum perdata umum, sedangkan penelitian ini mengkaji hambatan pelaksanaan putusan ekonomi syariah dan mengaitkannya dengan prinsip *hifz al-māl*.

4. Muhammad Fitri Adi dkk. (2022)

Dalam Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan.”³² Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perkara pembiayaan murabahah menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut menyebabkan hak pihak yang memenangkan perkara belum dapat dipulihkan secara efektif meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Keduanya juga membahas belum optimalnya pemulihan hak akibat kendala dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan Penelitian Muhammad Fitri Adi dkk. berfokus pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan secara umum di Pengadilan Agama Medan, sedangkan penelitian ini berfokus pada

³¹ Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis (2024), “Penelitian Dengan Judul ‘Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata’” 6, no. 3 (2024): 209–21.

³² Muhammad Fitri Adi, Budi Sastra Panjaitan, dan Mhd. Yadi Harahap, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): hlm <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>.

Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Selain itu, mengaitkannya dengan perspektif Hifz al-Mal.

5. Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono (2025)

Jurnal yang berjudul "Implementasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah."³³ yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pertimbangan hukum hakim ketika memutuskan sengketa ekonomi syariah. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dijadikan dasar pertimbangan dalam menghasilkan putusan yang adil dan memberikan kemaslahatan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa ekonomi syariah dan menggunakan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan analisis dalam lingkungan Peradilan Agama. Perbedaannya, penelitian Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono berfokus pada implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan putusan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, seluruhnya memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas sengketa ekonomi syariah, pelaksanaan putusan, maupun *hifz al-māl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji hambatan pelaksanaan putusan dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama Batang dengan analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan perspektif *hifz al-māl*.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*), yaitu berfokus pada analisis hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah serta dampaknya terhadap prinsip *hifz al-māl*. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan hak atas harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

³³ Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono, "Implementasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28691>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat melalui pengumpulan data lapangan untuk melihat bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Jenis penelitian ini dipilih karena difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, dan melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial guna mengamati kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Melalui pendekatan ini, fakta-fakta terkait kendala pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg yang digali di lapangan akan dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman serta ditinjau relevansinya dari perspektif *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi asal diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden atau informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Batang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan tersebut.

b. Data Sekunder

³⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Pendekatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 405–418.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menginventarisir berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan Hukum tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - d) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, dan karya tulis ilmiah yang memiliki tema sejenis dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, indeks, dan sumber lainnya yang membantu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum yuridis empiris, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawabannya secara lebih luas. Wawancara dilakukan dengan Hakim, Panitera, Jurusita Pengadilan Agama Batang yang memahami pelaksanaan putusan, serta pihak KSPPS BTM Batang selaku penggugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh data yang bersifat autentik sebagai pendukung hasil wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum acara perdata *dan maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan glosarium istilah yang menunjang pemahaman terminologi dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah diinventarisir tersebut selanjutnya diklasifikasikan dan disistematiskan untuk mendukung analisis data primer hasil wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña.³⁵ Dalam model ini, analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak sebelum pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelah seluruh data terkumpul. Proses analisis dilakukan secara interaktif sampai data yang diperoleh dinilai memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara

³⁵ A. M. Yusuf, "Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Miles dan Huberman," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 18, No. 1 (2019), hal. 65–67.

wanprestasi pembiayaan murabahah. Model analisis data tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antardata dan menemukan pola yang berkaitan dengan hambatan pelaksanaan putusan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan hasil penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk mengidentifikasi hambatan berdasarkan aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, kemudian ditinjau dari perspektif *hifz al-māl* untuk mengetahui dampaknya terhadap perlindungan hak atas harta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penelitian ini, penulisan skripsi disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

Bab ini menguraikan landasan teori dan konseptual yang digunakan dalam penelitian meliputi, teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, teori *Hifz al-Mal*, konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Konsep Wanprestasi.

BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH

Bab ini memuat hasil penelitian lapangan dan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Batang, duduk perkara putusan Nomor 2/Pdt.G.S/PA.Btg, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan, serta data penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan putusan.

BAB IV ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRSETASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL*

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Analisis pertama dilakukan terhadap apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg yang diidentifikasi menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Analisis kedua dilakukan dengan meninjau dampak hambatan pelaksanaan putusan tersebut dengan persepektif perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka *Maqashid Syariah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman merupakan seorang ahli hukum dan sosiolog hukum terkemuka dari Amerika Serikat yang dikenal melalui kontribusinya dalam pengembangan kajian sosiologi hukum. Melalui karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective*, Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Menurutnya, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berinteraksi dalam praktik.³⁶ Pemikiran Friedman berkembang dalam tradisi *law and society* serta *American Legal Realism* yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang harus dipahami berdasarkan cara kerjanya dalam kehidupan masyarakat (*law in action*), bukan semata-mata sebagai aturan tertulis (*law in books*).

Friedman berargumen bahwa untuk memahami hukum secara utuh, seseorang tidak dapat hanya membaca teks undang-undang. Seseorang harus melihat siapa yang membuat hukum, bagaimana hukum itu dijalankan, dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Perspektif inilah yang kemudian melahirkan konsep tiga komponen sistem hukum sebagai kerangka analitik yang komprehensif, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam menentukan berfungsinya hukum secara efektif di tengah masyarakat.³⁷

Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan unsur dan mekanisme hukum yang tersusun dalam suatu kesatuan yang saling berkaitan. Struktur hukum berfungsi sebagai kerangka kelembagaan yang menjalankan hukum, substansi hukum berisi norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus berjalan secara selaras dan harmonis agar hukum tidak hanya menjadi aturan formal yang tertulis, tetapi juga dapat diterapkan, dipatuhi, dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial.

³⁶ Lawrence M. Friedman, "Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club," *Annual Review of Law and Social Science* 1 (2005): 1–16, <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115951>.

³⁷ Kamarusdiana, "The Role of Sociology of Law in the Development of Legal Science," *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 213–214.

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Komponen pertama dari sistem hukum menurut Friedman adalah struktur hukum. Friedman mendefinisikan struktur hukum sebagai kerangka atau rangka badan dari sistem hukum itu sendiri. Secara lebih luas, struktur hukum mencakup keseluruhan aparatur kelembagaan yang terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Friedman menegaskan bahwa struktur adalah bagian dari sistem yang menentukan bagaimana sistem itu bekerja, seberapa cepat atau lambat, seberapa terbuka atau tertutup ia beroperasi. Tanpa struktur yang berfungsi dengan baik, substansi hukum yang paling sempurna sekalipun tidak akan dapat diterapkan, dan budaya hukum yang paling positif tidak akan memiliki saluran yang tepat untuk diekspresikan.³⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, yang mengembangkan gagasan Friedman dalam konteks Indonesia, struktur hukum yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan kemacetan hukum meskipun substansi peraturan perundang-undangnya sudah memadai.³⁹ Fenomena ini kerap tampak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, di mana lemahnya institusi penegak hukum menjadi hambatan utama efektivitas regulasi.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Komponen kedua dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman adalah substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum merujuk pada keseluruhan norma, aturan, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Friedman menegaskan bahwa substansi hukum tidak hanya mencakup hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga hukum yang benar-benar diterapkan dan hidup dalam praktik sosial (*living law*).⁴⁰ Dengan demikian, substansi hukum mencerminkan isi dari sistem hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam bertindak dan mengambil keputusan.

³⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 118–121.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), 71–75.

⁴⁰ Fitri Aliva Rachmarani, Anita Afriana, dan Rai Mantili, “Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman’s Three Legal Sub-Systems Theory,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 6, no. 1 (2024): 16–18

Dalam perkembangannya, cakupan substansi hukum meliputi berbagai sumber hukum, antara lain peraturan perundang-undangan dalam seluruh hierarki peraturan, putusan pengadilan yang memiliki nilai yurisprudensi, doktrin atau pendapat para ahli hukum, perjanjian yang mengikat para pihak sebagai undang-undang, serta hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat semakin memperoleh perhatian dalam perkembangan hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan pembaruan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Agar dapat berfungsi secara efektif, substansi hukum harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, kejelasan norma yaitu ketentuan hukum harus dirumuskan secara tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan mudah dipahami oleh subjek hukum. Kedua, konsistensi, yaitu tidak terdapat pertentangan antara aturan dalam satu sistem hukum. Ketiga, keterlaksanaan, yakni norma hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara nyata oleh lembaga yang berwenang. Keempat, legitimasi sosial yaitu kesesuaian norma hukum dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sehingga hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara sosial.⁴¹ Efektivitas hukum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh validitas normatif suatu aturan, melainkan juga oleh sejauh mana aturan tersebut dapat diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Komponen ketiga dan yang paling distingtif dari teori Friedman adalah budaya hukum (*legal culture*). Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai yakni keseluruhan sikap, nilai, dan opini yang dimiliki oleh masyarakat berkenaan dengan hukum, sistem hukum, dan berbagai bagiannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim sosial dari pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁴² Friedman membedakan dua dimensi budaya hukum:

⁴¹ M. Syamsudin, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 235–241

⁴² Denny Suwondo, "Law Enforcement Based on Justice Value in the Perspective of Lawrence M. Friedman," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1 (2023): 48–49.

- a. Budaya hukum eksternal (*external legal culture*), yaitu sikap dan nilai masyarakat umum terhadap hukum bagaimana warga biasa memandang hukum, apakah mereka mempercayai lembaga peradilan, apakah mereka menggunakan hukum untuk menyelesaikan masalah, dan seberapa jauh mereka patuh terhadap aturan yang berlaku.
- b. Budaya hukum internal (*internal legal culture*), yaitu sikap dan nilai yang dimiliki oleh para profesional hukum seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, dan notaris terhadap hukum, profesi mereka, dan sistem hukum secara keseluruhan.⁴³

Budaya hukum (*legal culture*) menempati posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai faktor yang menentukan efektivitas berjalannya hukum dalam masyarakat. Friedman menegaskan bahwa keberadaan struktur hukum dan substansi hukum yang baik tidak akan cukup untuk menjamin berfungsinya suatu sistem hukum apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang memadai. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan unsur yang memberikan kehidupan dan keberlanjutan bagi sistem hukum.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum dan substansi hukum pada dasarnya hanya menyediakan kerangka kelembagaan serta seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat. Namun keberhasilan penerapan dan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sikap, nilai, persepsi, serta tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi faktor yang menentukan apakah hukum hanya berhenti sebagai aturan formal atau benar-benar hidup, dipatuhi, dan dijalankan secara efektif dalam kehidupan sosial.

B. *Hifz al-māl*

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Hifz al-māl merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang berkaitan dengan perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan harta benda.⁴⁴ Secara etimologis, *hifz al-mal* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *hifz* yang berarti menjaga,

⁴³ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *To-Ra: Jurnal Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 5, no. 2 (2019): 102–104.

⁴⁴ Ubaidillah Mansur, Dede Nurohman, dan Ahmad Muhtadi Anshor, "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 286–304, <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18582>.

memelihara, atau melindungi dan *al-mal* yang berarti harta atau kekayaan. Dengan demikian, *hifz al-mal* secara bahasa berarti menjaga atau memelihara harta. Adapun secara terminologis, *hifz al-mal* adalah upaya syariat Islam untuk melindungi hak kepemilikan harta benda manusia dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan atau menghilangkannya secara tidak sah.⁴⁵

Menurut Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* menjelaskan bahwa pemeliharaan harta merupakan bagian dari *daruriyyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam kelangsungan hidup manusia baik secara individual maupun kolektif. Harta dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar alat pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab, dipergunakan untuk kebaikan, dan dijaga dari perolehan serta penggunaan yang bertentangan dengan syariat.⁴⁶

Dasar Hukum perlindungan harta dalam Islam tercermin dalam berbagai ketentuan yang melarang perolehan harta secara batil. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁷

Ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam ekonomi Islam bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan harta harus didasarkan pada kerelaan (*ridha*), kejujuran, dan keadilan. Larangan memakan harta dengan cara batil mencakup segala bentuk

⁴⁵ Muhammad Nooraiman Zailani, Nurulhuda Mohd Satar, dan Roza Hazli Zakaria, "A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) Based on Maqasid al-Shariah," *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance* 4, no. 1 (2022): 1–15.

⁴⁶ Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. an-Nisa' [4]: 29.

pengambilan harta secara tidak sah, seperti riba, judi, penipuan, korupsi, *gharar* (ketidakjelasan), dan segala bentuk tipu daya yang merugikan pihak lain.

Rasulullah juga menegaskan dalam sabdanya pada *Haji Wada'* bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim adalah suci dan tidak boleh dilanggar oleh sesama muslim. Beliau bersabda:

“*Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram (suci) atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini.*” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Hadits ini disampaikan berulang kali oleh Nabi sebagai wasiat penting bagi umatnya, menunjukkan betapa tinggi nilainya perlindungan terhadap tiga hal tersebut. Islam memandang pelanggaran terhadap harta orang lain (baik melalui pencurian, penipuan, atau kezaliman lainnya) sebagai dosa besar yang setara dengan merusak kehormatan dan jiwa. Prinsip ini menjadi fondasi bagi seluruh sistem muamalah (transaksi) dalam Islam. Setiap akad jual beli, atau bentuk kerjasama ekonomi lainnya harus memenuhi syarat saling ridha, transparansi, dan bebas dari unsur haram. Dengan demikian, harta bukan hanya menjadi hak individu, melainkan juga amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.⁴⁹

2. Tingkatan Pemeliharaan Harta dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Para ulama ushul fiqh membagi tingkatan pemeliharaan harta ke dalam tiga level, sesuai dengan hirarki maqashid syariah secara umum, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁵⁰

1. Tingkat *Daruriyyat* (Kebutuhan Primer)

Pada level ini, pemeliharaan harta bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Syariat menetapkan sanksi tegas (*hudud*) bagi pelanggaran terhadap hak milik harta, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri yang memenuhi nisab dan syarat-syaratnya, serta hukuman hadd bagi perampok (*hirabah*). Penetapan sanksi yang keras ini mencerminkan betapa seriusnya Islam dalam melindungi hak kepemilikan harta sebagai kebutuhan primer

⁴⁸ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān: Himpunan Hadis Shahih yang Disepakati al-Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2013), hadis no. 1100.

⁴⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 27–31.

⁵⁰ Ahmad Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2005), 25–41.

manusia. Al-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama dari sanksi ini bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memberikan efek jera dan menjaga kestabilan sistem ekonomi masyarakat.⁵¹

2. Tingkat *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Pada level ini, syariat mengatur berbagai mekanisme transaksi dan akad yang memfasilitasi perputaran harta secara adil dan produktif, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, persekutuan (*musyarakah*), *murabahah* dan sebagainya. Pengaturan ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sambil tetap menjaga keadilan di antara para pihak. Tanpa pengaturan akad-akad ini, kehidupan ekonomi masyarakat akan mengalami kesulitan yang besar meskipun tidak sampai mengancam eksistensinya.⁵²

3. Tingkat *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Pada level tertinggi ini, syariat menganjurkan etika dan akhlak mulia dalam pengelolaan harta, seperti larangan *israf* (pemborosan), *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta), dan anjuran untuk berinfak, bersedekah, serta menunaikan zakat. menjelaskan bahwa pada level ini syariat mendorong manusia untuk tidak sekadar menjaga harta dari tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mengoptimalkan fungsi sosial harta demi kemaslahatan yang lebih luas.⁵³

3. Dimensi *Hifz al-Mal*

Para ulama *maqāṣid al-syarī'ah* membagi *hifz al-mal* ke dalam dua dimensi utama yang bersifat komplementer, yaitu dimensi positif (*min janib al-wujud*) dan dimensi negatif (*min janib al-'adam*):

a. *Hifz al-Mal Min Janib al-Wujud* (Dimensi Positif/Pengembangan)

Hifz al-mal min janib al-wujud adalah pemeliharaan harta dari sisi keberadaannya, yakni segala upaya positif yang bertujuan untuk mewujudkan, memperoleh, mengembangkan, dan menjaga harta agar tetap ada dan bermanfaat. Dimensi *min janib al-wujud* adalah upaya syariat mendorong dan memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang menghasilkan,

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 2011), 5307–5318.

⁵² Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 4–9.

⁵³ *Ibid.*, hal. 11-18.

mengembangkan, dan memproduksi harta secara halal. Dimensi ini meliputi seluruh ketentuan syariat yang memperbolehkan dan mengatur berbagai transaksi ekonomi, seperti akad jual beli (*bay'*), sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*), dan berbagai akad muamalah lainnya, termasuk pembiayaan murabahah.

Konsep ini merupakan dimensi konstruktif dari perlindungan harta dalam Islam, yang berfokus pada langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan harta. Dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah, pemeliharaan dari sisi keberadaan (*janib al-wujud*) bertujuan untuk memastikan bahwa harta dapat diperoleh dan dikembangkan secara halal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan.

b. *Hifz al-Mal Min Janib al-'Adam* (Negatif/Penegahan)

Dimensi *min janib al-'adam* adalah upaya syariat melarang, mencegah, dan memberikan sanksi terhadap segala tindakan yang merusak, merampas, atau mengancam kepemilikan harta yang sah. Dimensi ini mencakup berbagai ketentuan yang mengharamkan pencurian, penipuan, penggelapan, riba, dan segala bentuk perolehan harta secara batil. Jika *janib al-wujud* bersifat konstruktif dan positif, maka *janib al-'adam* bersifat protektif dan preventif bertujuan menghilangkan ancaman-ancaman yang dapat merusak atau merampas harta. Menurut Al-Syatibi, pemeliharaan dari sisi ketiadaan (*janib al-'adam*) diwujudkan melalui penetapan larangan-larangan dan sanksi-sanksi dalam syariat yang berfungsi sebagai pagar pelindung harta.⁵⁴

4. Perlindungan *Hifz al-Mal* melalui Lembaga Peradilan (*Qada'*)

Syariat Islam tidak hanya menetapkan norma-norma larangan dalam *rangka hifz al mal*, tetapi juga mewajibkan adanya instrumen kelembagaan yang mampu menegakkan perlindungan harta tersebut secara nyata. Instrumen kelembagaan yang paling utama adalah lembaga peradilan (*qada'*). Dalam fiqh Islam, lembaga *qada'* memiliki posisi yang sangat sentral. Ibn Khaldun mendefinisikan *qada'* sebagai lembaga yang bertugas memutus perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan hukum Allah SWT dan mencegah kezaliman serta tindakan yang

⁵⁴ Nawawi dan Wawan Juandi. "Konstruksi Maqashid Syari'ah Progresif: Dari Maqashid Eksklusif Menuju Inklusif." : *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2023.

merusak kemaslahatan umum.⁵⁵ Senada dengan itu, al-Mawardi menyatakan bahwa tujuan utama *qada'* adalah menegakkan kebenaran, memulihkan hak yang terampas, dan mencegah terjadinya kezaliman.

Dalam konteks perlindungan harta, fungsi *qada'* tidak terbatas pada pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan semata. Al-Qarafi dalam *Al-Furuq* menegaskan bahwa kewajiban hakim (*qadi*) mencakup pula tanggung jawab untuk memastikan putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga hak pihak yang dimenangkan benar-benar dipulihkan.⁵⁶ Putusan yang tidak dapat dilaksanakan pada hakikatnya belum menyelesaikan persoalan, melainkan hanya berhenti pada pengakuan hak secara formal tanpa pemulihan nyata.

Konsep *tanfidz al-hukm* (pelaksanaan putusan) dalam hukum Islam merupakan bagian integral dari sistem peradilan Islam. Pelaksanaan putusan adalah tahap akhir dari proses peradilan yang menentukan apakah keadilan benar-benar terwujud atau hanya sekadar formalitas. Ibn Farhun dalam *Tabsirat al-Hukkam* menyatakan bahwa apabila pihak yang dikalahkan enggan melaksanakan putusan, maka hakim berwenang memaksanya melalui mekanisme yang tersedia.⁵⁷ Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui perlunya mekanisme eksekusi paksa demi terwujudnya *hifz al-mal* secara substantif.

5. Indikator Terwujudnya Hifz al-Mal dalam Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan uraian konseptual di atas, terwujudnya *hifz al-mal* dalam konteks penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Pengakuan hak secara formal

Hifz al-mal menuntut adanya pengakuan hukum (*iqrar al-haqq*) terhadap hak harta pihak yang dirugikan. Pengakuan ini diwujudkan melalui putusan pengadilan yang menyatakan adanya wanprestasi atau pelanggaran hak dan menghukum pihak yang bersalah untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa

⁵⁵ Ahmad Al-'Amiri, "The Role of Judiciary in Protecting Property Rights (Hifz al-Mal) in Islamic Law: A Contemporary Analysis," *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 2 (2024): 150.

⁵⁶ Ahmad Hidayat and Muhammad Syafiq, "Konsep Tanfidz al-Hukm dalam Fiqh Islam: Studi Komparatif Pemikiran Al-Qarafi dan Ibn Farhun," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 95.

⁵⁷ Burhan al-Din Ibrahim ibn 'Ali Ibn Farhun, *Tabsirat al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam*, ed. Jamal Mar'ashli (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), 1:452–55.

pengakuan formal ini, hak harta tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk ditegakkan.⁵⁸

2. Pelaksanaan putusan secara efektif (*tanfidz al-hukm*)

Hifz al-mal pada level substantif menuntut bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*qath'i*) benar-benar dapat dilaksanakan, sehingga hak harta pihak yang dimenangkan dipulihkan secara nyata. *Al-Qarafi* dalam *Al-Furuq* menegaskan bahwa kewajiban hakim tidak berhenti pada pengucapan putusan, melainkan mencakup upaya memastikan pelaksanaannya agar keadilan benar-benar terwujud.⁵⁹

3. Pemulihan kerugian yang proporsional

Islam menekankan prinsip keadilan (*'adalah*) dalam setiap penyelesaian sengketa. Pihak yang dirugikan berhak mendapatkan pemulihan yang setara dengan kerugian yang diderita (*'iwad al-mitsl*), tidak kurang dan tidak berlebihan, sesuai dengan kaidah al-darar yuzal (kerugian harus dihilangkan) dan *al-'adl* (keadilan).⁶⁰

C. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan atau yang dalam literatur hukum acara perdata dikenal dengan istilah eksekusi merupakan tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Secara etimologi, istilah eksekusi berasal dari bahasa Latin *executio* yang berarti pelaksanaan atau penyelenggaraan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *executie*, yang memiliki padanan makna yang sama, yaitu menjalankan atau melaksanakan.⁶¹

M. Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah

⁵⁸ Ahmad Al-'Amiri, "The Role of Judiciary in Protecting Property Rights (Hifz al-Mal) in Islamic Law: A Contemporary Analysis," *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 2 (2024): 152.

⁵⁹ Jassim Ali Salim al-Shamsi, "Maqasid al-Shariah and the Effectiveness of Judicial Decisions in Contemporary Islamic Finance Disputes," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 4 (2023): 795.

⁶⁰ Fazlur Rahman and Ahmad Zarkasyi, "The Institutional Framework of Hisbah and Qada' for Property Protection in Islamic Economic Law," *International Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 2 (2024): 128–30.

⁶¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 125–126.

(tereksekusi atau *geexecuteerde*) tidak mau menjalankan secara sukarela.⁶² Definisi ini mengandung dua unsur penting, pertama, adanya ketidaksukarelaan pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan, dan kedua, adanya intervensi kekuatan umum (negara melalui pengadilan) untuk memaksakan pelaksanaan putusan tersebut.

Pelaksanaan putusan adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir* (menghukum), yang dilaksanakan oleh Juru Sita pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan berdasarkan permohonan pihak yang menang.⁶³ Definisi ini menekankan bahwa tidak setiap putusan pengadilan dapat dieksekusi, melainkan hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Abdul Manan, dalam konteks hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, mendefinisikan eksekusi sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, sehingga eksekusi tiada lain adalah tindak lanjut dari proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan mengandung unsur-unsur:

1. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Putusan tersebut bersifat *condemnatoir* yaitu menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
3. Pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela.
4. Adanya permohonan eksekusi dari pihak yang menang.
5. Adanya tindakan paksa dari pengadilan melalui aparaturnya untuk merealisasikan isi putusan.

Dalam perkembangan hukum acara perdata, dikenal beberapa jenis putusan berdasarkan sifatnya. Pertama, putusan *declaratoir* (deklaratif), yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan hukum. Kedua, putusan *constitutief* (konstitutif), yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Ketiga,

⁶² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 877–886.

⁶³ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 367–384, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.30>.

putusan *condemnatoir* (menghukum), yaitu putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi. Hanya putusan *condemnatoir* yang dapat dieksekusi, karena putusan *declaratoir* dan *constitutief* sudah selesai dengan pernyataan atau pembentukan keadaan hukum itu sendiri.⁶⁴

2. Tujuan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan bukan sekadar tindakan administratif semata, melainkan memiliki tujuan-tujuan hukum yang fundamental. Para ahli hukum acara perdata mengemukakan beberapa tujuan pokok dari pelaksanaan putusan pengadilan.

a. Mewujudkan Kepastian Hukum

Tujuan pertama pelaksanaan putusan adalah mewujudkan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa persoalan hukum di antara para pihak telah diselesaikan secara final oleh lembaga yang berwenang. Akan tetapi, kepastian hukum yang sesungguhnya baru terwujud secara nyata ketika putusan tersebut dilaksanakan.⁶⁵

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa putusan yang tidak dilaksanakan tidak akan memberikan makna nyata bagi pihak yang menang. Sebaliknya, pemenuhan putusan secara efektif akan memberikan kepastian bahwa hak yang telah diakui oleh pengadilan benar-benar dapat dinikmati oleh pemiliknya. Dalam konteks ini, pelaksanaan putusan merupakan instrumen konkret perwujudan kepastian hukum.⁶⁶

b. Memulihkan Hak Pihak yang Dirugikan

Tujuan kedua adalah memulihkan hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Pelaksanaan putusan merupakan mekanisme restoratif yang memungkinkan hak yang telah dilanggar dipulihkan kembali ke kondisi semula atau memperoleh kompensasi yang

⁶⁴ Geofanny M. C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata," *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).

⁶⁵ Yanuar Putra Erwin, "Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 934.

setara. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tanpa adanya pelaksanaan putusan, putusan hakim hanya akan merupakan suatu karya tulis yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Pemulihan hak secara nyata inilah yang menjadi inti dari tujuan pelaksanaan putusan.⁶⁷

c. Mewujudkan Efektivitas Peradilan

Tujuan ketiga adalah mewujudkan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang tidak efektif pada hakikatnya bukanlah hukum dalam arti yang sesungguhnya. Sebuah sistem peradilan yang hanya mampu memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, tetapi tidak mampu memastikan pelaksanaan putusannya, adalah sistem yang tidak efektif. Efektivitas pelaksanaan putusan merupakan indikator utama keberhasilan sistem peradilan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ketidakmampuan mengeksekusi putusan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁶⁸

4. Memberikan Efek Jera

Tujuan keempat adalah memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kemampuan pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan putusannya melalui mekanisme sita dan lelang merupakan bentuk sanksi nyata yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan hukum secara umum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya mekanisme paksaan hukum yang efektif (*effective legal enforcement*), di mana putusan-putusan lembaga peradilan memiliki kekuatan memaksa yang nyata. Tanpa kekuatan memaksa ini, prinsip negara hukum hanya akan menjadi slogan kosong.

5. Mewujudkan Keadilan yang Substantif

Tujuan kelima yang paling mendasar adalah mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan menyatakan bahwa keadilan sejati adalah keadilan yang dapat dirasakan secara nyata oleh pihak-pihak yang berkepentingan,

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. revisi (Yogyakarta: Liberty, 2019), 239-247.

⁶⁸ S. E. Merry, "Courts as Performance: The Social Construction of Judicial Authority," *Law & Society Review* 48, no. 1 (2014): 45-72.

bukan hanya keadilan yang terwujud dalam prosedur formal.⁶⁹ Dalam konteks pelaksanaan putusan, keadilan substantif terwujud ketika pihak yang haknya dilanggar benar-benar mendapatkan kembali haknya melalui pelaksanaan putusan yang efektif. Sebaliknya, keadilan hanya berhenti pada tataran prosedural (*procedural justice*) apabila putusan yang secara formal memenangkan penggugat tidak dapat dilaksanakan sehingga hak penggugat tetap tidak terpenuhi secara nyata.

3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tidak semua putusan pengadilan dapat langsung dilaksanakan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dilaksanakan secara sah. M. Yahya Harahap merinci syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a) Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Syarat pertama dan paling fundamental adalah putusan harus telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Suatu putusan dikatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila:

- 1) Tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan terhadapnya
- 2) Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum telah lewat
- 3) Pihak-pihak yang bersangkutan menerima putusan tersebut.⁷⁰

b) Putusan Bersifat *Condemnatoir* (Menghukum)

Syarat kedua adalah putusan harus bersifat *Condemnatoir*, yaitu menghukum pihak yang kalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Putusan yang bersifat deklaratif atau konstitutif tidak memerlukan eksekusi karena efeknya timbul langsung dari putusan itu sendiri tanpa memerlukan tindakan paksa.⁷¹

c) Putusan Tidak Dilaksanakan Secara Sukarela

Syarat ketiga adalah putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Pelaksanaan sukarela adalah keadaan ideal yang selalu diharapkan, di mana pihak yang kalah dengan kesadaran sendiri memenuhi isi putusan tanpa perlu dipaksa. Akan tetapi, ketika pihak yang

⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.

⁷⁰ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), 59–68.

⁷¹ *Ibid.*, hal 69-70.

kalah tidak mau atau tidak mampu melaksanakan putusan secara sukarela, maka pintu bagi mekanisme eksekusi paksa terbuka.

d) Ada Permohonan dari Pihak yang Menang

Syarat keempat adalah harus ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang apabila pihak yang kalah tidak mau melaksnakannya dengan sukarela. Prinsip ini mencerminkan asas hukum acara perdata bahwa pengadilan bersifat pasif dan tidak boleh bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada permohonan dari pihak yang berkepentingan. Permohonan eksekusi diajukan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.⁷²

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan melalui serangkaian tahapan yang diatur secara sistematis dalam HIR dan peraturan terkait. Berdasarkan ketentuan HIR dan praktik peradilan, tahapan pelaksanaan putusan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permohonan Eksekusi

Eksekusi tidak berjalan secara otomatis. Pihak yang memenangkan perkara (Pemohon Eksekusi) harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. Jika putusan dijatuhkan secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat), permohonan eksekusi baru bisa diproses setelah lewatnya masa tenggang pengajuan perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat, setelah putusan diberitahukan kepadanya.⁷³

b. Penelitian Berkas dan Penetapan *Aanmaning*

Setelah permohonan eksekusi diterima, Ketua Pengadilan melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk memastikan bahwa putusan yang dimohonkan eksekusinya telah memenuhi syarat-syarat formil. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* (teguran). *Aanmaning* adalah teguran resmi dari Ketua Pengadilan kepada pihak yang kalah agar dalam tenggang waktu delapan

⁷² *Ibid.*, hal 71-79.

⁷³ Pengadilan Negeri Muara Enim. "Prosedur Eksekusi Perkara Perdata." Diakses 20 Februari 2026. <https://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-eksekusi/prosedur-eksekusi-perkara-perdata>.

hari melaksanakan putusan secara sukarela.⁷⁴ Pasal 196 HIR mengatur bahwa apabila orang yang kalah tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan dengan damai, maka Ketua Pengadilan karena jabatannya memberikan perintah dengan surat supaya disita sekian banyak barang-barang bergerak dan jika tidak ada atau kurang, barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu.

c. Sidang *Aanmaning*

Setelah penetapan *aanmaning* dikeluarkan, Juru Sita memanggil pihak tereksekusi untuk menghadap Ketua Pengadilan dalam sidang *aanmaning*. Dalam sidang ini, Ketua Pengadilan secara langsung menegur dan memperingatkan tereksekusi untuk segera melaksanakan putusan dalam tenggang waktu delapan hari terhitung sejak *aanmaning* dilakukan. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sidang *aanmaning* memiliki dua fungsi sekaligus, pertama, sebagai teguran resmi kepada tereksekusi agar segera melaksanakan putusan secara sukarela; dan kedua, sebagai kesempatan bagi tereksekusi untuk menyampaikan hambatan atau keberatan faktual yang mungkin menghalangi pelaksanaan putusan.⁷⁵

d. Penetapan Sita Eksekusi

Apabila dalam tenggang waktu delapan hari setelah *aanmaning* tereksekusi tetap tidak melaksanakan putusan, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi (*executoriale beslag*). Sita eksekusi adalah tindakan hukum pengadilan untuk menyimpan, mengamankan, dan menguasai harta benda tereksekusi yang nantinya akan dilelang guna memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan. Sita eksekusi dapat dikenakan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tereksekusi.⁷⁶ Berdasarkan Pasal 197 HIR, sita eksekusi dilaksanakan oleh Juru Sita dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Atas pelaksanaan sita eksekusi, Juru Sita membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh Juru Sita dan saksi-saksi.

e. Pelaksanaan Lelang

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014)

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Pengadilan Negeri Blangkejeren, "Tahapan Pelaksanaan Eksekusi Perdata," Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 29 Juni 2026, <https://pn-blangejeren.go.id/>.

Tahap akhir dari proses eksekusi adalah penjualan objek sita melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan tujuan mendapatkan harga tertinggi yang wajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang eksekusi pengadilan termasuk dalam kategori lelang eksekusi yang pelaksanaannya dilakukan atas permintaan Ketua Pengadilan berdasarkan penetapan eksekusi yang telah diterbitkan. Hasil lelang digunakan untuk memenuhi kewajiban tereksekusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan, dan apabila ada kelebihan setelah kewajiban terpenuhi, kelebihan tersebut dikembalikan kepada tereksekusi.⁷⁷

Kelima tahapan di atas berlaku sebagai prosedur baku pelaksanaan putusan. Namun dalam praktiknya, tidak selalu semua tahapan dapat dilalui secara efektif. Hambatan dapat muncul di setiap tahapan, mulai dari ketidakhadiran tereksekusi dalam sidang *aanmaning*, ketidakjelasan objek yang akan disita, hingga persoalan kepemilikan pihak ketiga atas objek sita.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie*, yang secara etimologis berarti prestasi buruk atau tidak terlaksananya prestasi sebagaimana mestinya.⁷⁸ Dalam hukum perikatan, wanprestasi diartikan sebagai keadaan tidak terpenuhinya kewajiban (prestasi) oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, selama hal tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).⁷⁹ Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut,

⁷⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang," diakses 20 Februari 2026, <https://jdih.kemenkeu.go.id>

⁷⁸ Husni Syawali, "Wanprestasi dalam Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 268–270.

⁷⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 78–82.

maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Menurut Subekti, wanprestasi atau kelalaian debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸⁰

Keempat bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan bahwa suatu pelanggaran terhadap perjanjian tidak hanya terjadi ketika prestasi sama sekali tidak dilaksanakan, tetapi juga ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pengaturan mengenai wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Meskipun KUHPerdata tidak memberikan definisi wanprestasi secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, ketentuan mengenai wanprestasi tersebar dalam berbagai pasal yang mengatur tentang pemenuhan prestasi dan akibat hukum dari tidak dipenuhinya suatu perikatan. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perikatan bertujuan untuk:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu.⁸¹

Selanjutnya, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan surat perintah (somasi) atau akta sejenis, kecuali apabila berdasarkan perjanjian itu sendiri debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, somasi memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menyatakan bahwa debitur telah berada dalam keadaan lalai.⁸²

⁸⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2022), 45–46.

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

Ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdato yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya atau apabila prestasi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah dilampaui.⁸³ Oleh karena itu, somasi pada prinsipnya merupakan syarat formal sebelum tuntutan ganti rugi diajukan. Lebih lanjut, akibat hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdato yang mengatur mengenai ganti rugi, serta Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian timbal balik.

Secara khusus, Pasal 1267 KUHPerdato memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih salah satu upaya hukum berikut:

- a) Menuntut pemenuhan perjanjian;
- b) Menuntut pembatalan perjanjian;
- c) Menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; atau
- d) Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.⁸⁴

Di samping itu, Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) sebagai alasan pembebasan tanggung jawab debitur. Debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga, terjadi di luar kesalahannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁸⁵ Dalam keadaan demikian, debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, biaya, maupun bunga yang timbul akibat tidak terlaksananya prestasi tersebut.

b) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Selain diatur dalam KUHPerdato, konsep wanprestasi juga dikenal dalam hukum ekonomi syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan pedoman hukum materiil yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah. Keberadaan KHES tidak dapat dipisahkan dari perluasan

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1267

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244-1245.

kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dalam KHES, istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep wanprestasi adalah ingkar janji.⁸⁶ Pengaturannya tidak terdapat dalam satu pasal khusus, melainkan tersebar dalam ketentuan mengenai akad pada umumnya. Akibat hukum terhadap pihak yang melakukan ingkar janji diatur secara khusus dalam Pasal 38 KHES yang menentukan bahwa pihak yang melakukan ingkar janji dapat dikenai beberapa bentuk sanksi, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Pembayaran denda atau;
- e. Pembayaran biaya perkara.⁸⁷

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 39 KHES yang mengatur konsekuensi lebih lanjut atas tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu akad. Dalam praktik peradilan agama, kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, bank garansi syariah, dan berbagai bentuk akad lainnya.

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Suatu keadaan baru dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu secara kumulatif. Berdasarkan kajian normatif, unsur-unsur wanprestasi meliputi hal-hal sebagai berikut. Adanya perjanjian yang sah antara para pihak, baik dibuat secara tertulis maupun lisan, yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

⁸⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad, Pasal 36

⁸⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad, Pasal 38

- a. Adanya kewajiban (prestasi) yang jelas, pasti, dan dapat diperhitungkan, yang timbul dari perjanjian tersebut dan mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Adanya kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi oleh salah satu pihak, baik berupa tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan secara tidak sesuai, melaksanakan secara terlambat, maupun melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.
- c. Adanya unsur kesalahan pada pihak yang tidak memenuhi prestasi, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, yang menyebabkan debitur dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kecuali ketidakterpenuhinya prestasi tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*).
- d. Adanya peringatan atau somasi yang disampaikan kepada pihak yang lalai untuk memenuhi prestasinya, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, kecuali dalam keadaan tertentu yang menurut undang-undang tidak memerlukan adanya somasi terlebih dahulu.⁸⁸

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan beberapa akibat hukum yang dapat dituntut oleh pihak kreditur. Akibat hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kreditur pada keadaan seolah-olah prestasi telah dipenuhi sebagaimana mestinya, atau setidaknya memberikan kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

a. Ganti Rugi.

Akibat hukum yang paling utama dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, ganti rugi yang dapat dituntut akibat wanprestasi terdiri atas tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur sehubungan dengan perjanjian tersebut. Rugi adalah kerugian yang timbul akibat kerusakan barang milik kreditur sebagai akibat dari kelalaian debitur. Sementara bunga, dalam konteks ini, adalah kerugian yang berupa hilangnya

⁸⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2023), 84–87.

keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur apabila debitur memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya.

Perhitungan ganti rugi akibat wanprestasi dihitung sejak saat terjadinya kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara. Selain itu, Pasal 1250 KUHPerdara juga memberikan pedoman khusus terkait besaran ganti rugi yang timbul karena terlambatnya pelaksanaan suatu perikatan yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, yaitu berupa bunga yang besarnya ditentukan oleh undang-undang.

b. Pembatalan Perjanjian (Pemutusan Kontrak)

Selain ganti rugi, akibat hukum lain dari wanprestasi adalah hak kreditur untuk menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal dianggap selalu termuat dalam suatu perjanjian timbal balik, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian tersebut tidak batal secara otomatis, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat meminta agar perjanjian dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga para pihak dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.

c. Peralihan Risiko

Akibat hukum lain yang dapat timbul dari wanprestasi adalah peralihan risiko kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal debitur telah dinyatakan lalai, maka risiko atas objek perjanjian, termasuk risiko atas kerusakan atau musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian akibat keadaan memaksa, beralih menjadi tanggung jawab debitur yang wanprestasi, dan tidak lagi dibebankan kepada kreditur.⁸⁹

5. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Sengketa yang timbul akibat wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua jalur utama, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).⁹⁰ Pemilihan jalur penyelesaian sengketa pada

⁸⁹ Jamilah, "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 11–16

⁹⁰ Josua Kriston Nainggolan dkk., "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di PT BPR," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 246–251

umumnya bergantung pada klausul penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian, serta pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.

1. Penyelesaian Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- 1) Negosiasi, yaitu proses tawar-menawar atau perundingan secara langsung antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga, biasanya diawali dengan penyampaian somasi.
- 2) Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan, tanpa mediator memiliki kewenangan untuk memutus sengketa.
- 3) Konsiliasi, yang serupa dengan mediasi namun pihak ketiga (konsiliator) memiliki peran lebih aktif dalam mengusulkan solusi penyelesaian sengketa kepada para pihak.
- 4) Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat (binding), yang umumnya dipilih oleh para pihak melalui klausul arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian sejak awal.

2. Penyelesaian Litigasi

Apabila penyelesaian non-litigasi tidak membawa hasil atau para pihak tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa alternatif, maka penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.⁹¹ Kreditur yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan yang berwenang, dengan menyertakan bukti-bukti adanya perjanjian, kelalaian debitur, somasi yang telah disampaikan, serta kerugian yang diderita.

⁹¹ Roni Helmi, M. Bachtar, dan R. Hendra, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pembangunan Rumah Tinggal antara Pihak Pertama sebagai Pemilik Tanah dengan Pihak Kedua sebagai Developer," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 433–44

Khusus terhadap sengketa yang timbul dari akad-akad ekonomi syariah, penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, hakim berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, serta memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan prinsip-prinsip syariah yang relevan sebagai dasar penerapan hukum materiil.⁹²



⁹² Maulana Ira, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,” *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.4>

BAB III
HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batang

Kabupaten Batang pada mulanya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pekalongan, sehingga masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama pada waktu itu harus datang ke Pengadilan Agama Pekalongan. Seiring dengan terbentuknya daerah tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, kebutuhan akan keberadaan Pengadilan Agama tersendiri di wilayah Batang menjadi semakin mendesak. Pengadilan Agama Batang secara resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, yang ditandatangani oleh Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri. Pada masa awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Batang belum memiliki gedung maupun sarana yang memadai, sehingga kegiatan persidangan untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah salah seorang warga di Desa Kauman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Batang, dengan perlengkapan kerja yang sangat terbatas, yakni hanya bermodalkan palu sidang, taplak meja hijau, dan mesin ketik, sementara meja dan kursi pun masih harus dipinjam. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kedudukan Pengadilan Agama semakin dipertegas sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama Batang merupakan lembaga peradilan agama tingkat pertama yang berkedudukan di bawah pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial, sesuai dengan prinsip satu atap (*one roof system*) yang dianut dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Secara struktural, Pengadilan Agama Batang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat banding, dan termasuk dalam Koordinator Wilayah (Korwil) Pekalongan bersama dengan Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Pemalang, Pengadilan Agama Slawi, Pengadilan Agama Tegal, dan

Pengadilan Agama Brebes. Pengadilan Agama Batang saat ini berstatus sebagai Pengadilan Agama Kelas IB.

Kantor Pengadilan Agama Batang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 62B, Batang 51216, Jawa Tengah, dengan nomor telepon (0285) 391169 dan alamat surat elektronik pa.batang@yahoo.co.id. Pengadilan Agama Batang juga telah mengembangkan berbagai layanan elektronik untuk mendukung kemudahan akses masyarakat, antara lain layanan antrean Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara daring melalui aplikasi SERABI, layanan bantuan hukum daring (Posbakum Online), katalog persyaratan berperkara, serta inovasi-inovasi layanan lain seperti Megono, SiJati, SiWani, dan SIGANDU.⁹³

2. Tugas Pokok dan Kewenangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Batang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu. Kewenangan tersebut meliputi sembilan bidang utama, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan (Pasal 49 huruf a) meliputi izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan dan pembatalan perkawinan, gugatan dan permohonan perceraian, penguasaan anak (hadhanah), nafkah anak dan istri, harta bersama, serta hak dan kewajiban suami istri. Bidang kewarisan (huruf b) meliputi penentuan ahli waris, penetapan harta peninggalan, dan pembagian bagian masing-masing ahli waris. Bidang wasiat (huruf c) dan hibah (huruf d) masing-masing meliputi penetapan keabsahan serta penyelesaian sengketa wasiat dan hibah antarorang yang beragama Islam. Bidang wakaf (huruf e) meliputi penetapan status wakaf, pengangkatan dan pemberhentian nazir, serta pengelolaan harta benda wakaf. Bidang zakat, infak, dan sedekah (huruf f, g, h) masing-masing meliputi sengketa pengelolaan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip syariah. Bidang kesembilan, yaitu ekonomi syariah (Pasal 49 huruf i).

Kewenangan di bidang ekonomi syariah meliputi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro

⁹³ Pengadilan Agama Batang, *Profil Pengadilan Agama Batang*, diakses pada 10 Maret 2026, <https://pa-batang.go.id/>.

syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta kegiatan usaha syariah lainnya. Kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Batang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara ingkar janji (wanprestasi) yang timbul dari akad-akad ekonomi syariah, termasuk perkara yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah hukumnya.⁹⁴

3. Wilayah Yuridiksi

Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batang mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak pada koordinat 6°51'46''–7°11'47'' Lintang Selatan dan 109°40'19''–110°03'06'' Bujur Timur, dengan luas wilayah 78.864,16 hektar. Kabupaten Batang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang terdiri atas 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Limpung, Warungasem, Wonotunggal, Bandar, Pecalungan, Gringsing, Tersono, Bawang, Blado, dan Reban. Untuk keperluan penetapan biaya panggilan, kelima belas kecamatan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga zona radius, yaitu Zona Radius I yang mencakup Kecamatan Batang sebagai pusat dan lokasi terdekat dengan kantor pengadilan, Zona Radius II yang mencakup sepuluh kecamatan di sekitar wilayah pusat, yaitu Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Limpung, Warungasem, Wonotunggal, Bandar, dan Pecalungan; serta Zona Radius III yang mencakup kecamatan-kecamatan yang lokasinya lebih jauh dari pusat kabupaten, yaitu Gringsing, Tersono, Bawang, Blado, dan Reban. Wilayah yurisdiksi inilah yang menjadi cakupan kewenangan relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Batang dalam memeriksa dan mengadili perkara, termasuk perkara ingkar janji dalam akad murabahah, yang para pihaknya berdomisili di wilayah Kabupaten Batang.⁹⁵

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas 1B

⁹⁴ Pengadilan Agama Batang, *Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Agama Batang*, diakses pada 10 Maret 2026, <https://pa-batang.go.id/>

⁹⁵ Pengadilan Agama Batang, *Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang*, diakses pada 10 Maret 2026, <https://pa-batang.go.id/>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2022, Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang dibentuk untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif dan efisien. Landasan hukum yang menjadi acuan meliputi:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung terkait Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut adalah bagan hierarki organisasi Pengadilan Agama Batang yang menggambarkan alur kepemimpinan serta koordinasi antara bidang teknis yudisial (Kepaniteraan) dan administrasi pendukung (Kesekretariatan).



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas 1B

Sumber: Pengadilan Agama Batang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, diakses pada 10 Maret 2026, <https://pa-batang.go.id/>

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg

Perkara ini merupakan sengketa wanprestasi dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan syariah, dengan jenis usaha simpan pinjam dan sudah berbadan hukum dengan Nomor: 342/PAD/M.KUKM.2/V/2017 tertanggal 09 Mei 2017, yang beralamat di Jalan Jendral

Sudirman Nomor 397 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dalam perkara ini diwakili oleh Nur Rokhman selaku General Manager KSPPS BTM Batang didampingi kuasa hukumnya Yusuf Masykuri, S.H.I., seorang advokat yang terdaftar sebagai kuasa hukum KSPPS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 827/KK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus. Tergugat dalam perkara ini adalah anggota KSPPS BTM Batang, dengan nomor anggota XXXXXXXXX; yang beralamat di Dukuh Pekuncen, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Sengketa bermula ketika Tergugat mengajukan pembiayaan murabahah kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 7.01.03307 tanggal 10 Desember 2020 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada bulan Desember 2021. Dalam akad tersebut, Tergugat memperoleh pembiayaan sebesar Rp35.260.300,00 yang terdiri dari pokok pembiayaan sebesar Rp25.150.000,00 dan margin sebesar Rp10.110.300,00. Sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan murabahah tersebut, Tergugat menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat berupa:

1. Satu unit sepeda motor merek Honda tipe NC110 DCW AT/Vario tahun 2009 atas nama Suharyanto dengan nomor polisi H-2345-HM, nomor rangka MH1JF12109K576374 dan nomor mesin JF12E1580608, warna pink, tahun pembuatan 2009 (bukti surat P.5);
2. Satu unit mobil merek Mitsubishi tipe Colt 1300 C atas nama Juri Hardjo Mulyo, dengan nomor polisi AA-9309-DB nomor mesin 79868, warna hijau muda, tahun pembuatan 1975 (bukti surat P.6);

Barang jaminan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati para pihak.

Berdasarkan akad tersebut, Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Akan tetapi sampai jatuh tempo pembayaran, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap akta perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sehingga Penggugat mengalami kerugian setiap bulannya. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tetap harus membayar bagi hasil atau margin kepada para penyimpan dana dan mengeluarkan biaya operasional, disamping itu juga Penggugat harus mencadangkan dana pokok pembiayaan.

Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tanggal 25 Oktober 2021, Surat Peringatan II tanggal 18 Desember 2021, dan Surat Peringatan III tanggal 8 Maret 2022, namun tidak diindahkan oleh Tergugat. Selain itu, Tergugat juga telah membuat dua surat pernyataan kesanggupan membayar pada tanggal 27 September 2022 dan 3 Januari 2023, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat. Penggugat akhirnya memilih mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama sBatang karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan penagihan yang dilakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Dalam gugatannya, penggugat menuntut pembayaran kewajiban dengan rincian pokok pembiayaan sebesar Rp25.150.000,00, margin bagi hasil Rp10.110.300,00, kerugian materiil Rp10.000.000,00, biaya penagihan dan penyelesaian perkara Rp5.000.000,00, sehingga total keseluruhannya adalah Rp50.260.300,00. Selain itu, Penggugat juga meminta agar barang jaminan dapat diserahkan secara sukarela yang selanjutnya akan dijual guna melunasi kewajiban Tergugat apabila Tergugat tidak dapat membayarnya secara tunai.⁹⁶

C. Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan

Setelah memeriksa dan mempelajari seluruh berkas perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Batang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hakim berpendapat bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa ekonomi syariah yang timbul dari pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan remi oleh pengadilan sehingga hakim berpendapat bahwa Tergugat sengaja tidak mengindahkan panggilan dan tidak membantah dalil Penggugat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan No 4 Tahun 2019 pasal 18 ayat (1), gugatan yang tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.

Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan akad pembiayaan murabahah tersebut, Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp25.150.000,00 dengan margin keuntungan sebesar Rp10.110.300,00 dan jangka waktu pembiayaan selama dua belas bulan yang berakhir pada bulan Desember 2021. Namun hingga jatuh tempo yang telah diperjanjikan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan tersebut dan Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 25 Oktober 2021, Surat Peringatan II tertanggal 18 Desember 2021 dan surat Peringatan III tertanggal 08 Maret 2022 kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi.

Atas dasar terbuktinya wanprestasi tersebut, hakim menyatakan bahwa Tergugat wajib melunasi kewajibannya kepada Penggugat berupa pokok pembiayaan sebesar Rp25.150.000,00 dan margin bagi hasil sebesar Rp10.110.300,00. Hakim menolak tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00. Dengan alasan bahwa gugatan sederhana hanya mencakup penyelesaian perjanjian yang diwajibkan (wanprestasi), sehingga tuntutan di luar perjanjian tersebut tidak dapat dikabulkan. Untuk biaya penagihan dan jasa pihak ketiga, hakim mengabulkan sebagian, yaitu sebesar Rp2.500.000,00. Jika kewajiban total sebesar Rp37.760.300,00 tidak dibayar secara tunai, Tergugat diwajibkan menyerahkan jaminannya. Namun jika tidak diserahkan sukarela, Penggugat berhak mengambil dan menjualnya dengan ketentuan sisa hasil penjualan dikembalikan kepada Tergugat, sedangkan jika penjualan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban, maka kekurangannya menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batang pada tanggal 20 September 2023 menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek. Hakim menyatakan sah akad pembiayaan murabahah yang mengikat para pihak, dan menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindak wanprestasi (ingkar janji). Sebagai konsekuensi atas perbuatan wanprestasi tersebut, hakim menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban secara tunai sebesar Rp 37.760.300,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pokok pembiayaan sejumlah Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- b) Tunggakan bagi hasil (marjin) sejumlah Rp Rp10.110.300,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
- c) Biaya penagihan dan jasa pihak ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila Tergugat tidak membayar kewajibannya secara tunai sebagaimana rinian tersebut maka Tergugat wajib menyerahkan secara sukarela barang jaminan kepada Penggugat. Apabila penyerahan barang jaminan tidak dilakukan secara sukarela, Penggugat berhak mengambil dan menjual barang jaminan tersebut guna pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Penyerahan barang jaminan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan dengan ketentuan apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kewajiban Tergugat, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Tergugat. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, maka kekurangan tersebut tetap menjadi utang Tergugat kepada Penggugat.⁹⁷

D. Hambatan Pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg

1. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang, diperoleh keterangan mengenai pertimbangan hakim dalam merumuskan amar Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Hakim menjelaskan bahwa rumusan amar yang memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, dan apabila tidak dilaksanakan maka Penggugat berhak mengambil serta menjual objek jaminan, merupakan bentuk amar yang lazim digunakan dalam penyelesaian gugatan sederhana. Menurut hakim, mekanisme tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik gugatan sederhana yang mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim menjelaskan:

"Dalam perkara gugatan sederhana, amar putusan disusun berdasarkan petitum yang diajukan penggugat dan fakta yang terbukti di persidangan. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pada dasarnya diharapkan dilakukan secara sukarela. Apabila tidak terlaksana, pihak yang menang tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi sesuai mekanisme hukum acara perdata."⁹⁸

⁹⁷ Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.

⁹⁸ Hakim Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

Lebih lanjut, hakim menerangkan bahwa pada saat menyusun amar putusan, pertimbangan hakim berfokus pada fakta hukum yang terbukti selama persidangan serta tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Keberadaan objek jaminan pada saat pelaksanaan putusan merupakan persoalan yang berada di luar ruang lingkup pembuktian apabila tidak menjadi fakta yang dipersengketakan selama proses pemeriksaan. Menurut hakim:

"Hakim memutus berdasarkan alat bukti dan fakta yang diajukan di persidangan. Mengenai keberadaan objek jaminan setelah putusan berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari pelaksanaan putusan yang akan ditangani sesuai mekanisme eksekusi apabila diperlukan."⁹⁹

Mengenai rumusan amar yang menyatakan bahwa Penggugat berhak mengambil dan menjual objek jaminan, hakim menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sama dengan pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh jurusita. Pelaksanaan sita eksekusi merupakan tindakan yang menggunakan kewenangan negara melalui pengadilan, sedangkan hak untuk mengambil dan menjual objek jaminan sebagaimana tercantum dalam amar putusan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menghilangkan kemungkinan ditempuhnya mekanisme eksekusi apabila pelaksanaannya mengalami hambatan.

Hakim menyatakan:

"Hak untuk mengambil dan menjual sebagaimana tercantum dalam amar putusan tidak identik dengan sita eksekusi. Apabila dalam pelaksanaannya menemui kendala, pihak yang menang tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan."¹⁰⁰

Berkaitan dengan kepastian hukum, hakim berpandangan bahwa terdapat perbedaan antara kepastian hukum pada tahap putusan dengan kepastian pelaksanaannya. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan putusan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual di lapangan, termasuk adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Hakim menjelaskan:

"Pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan. Akan tetapi, pelaksanaan putusan tidak sepenuhnya berada dalam kendali hakim karena

⁹⁹ Hakim Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

¹⁰⁰ Hakim Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

bergantung pada kepatuhan para pihak dan mekanisme eksekusi yang diatur dalam hukum acara."¹⁰¹

Terkait hambatan pelaksanaan putusan, hakim mengakui bahwa tidak jarang ditemukan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dapat dilaksanakan karena pihak yang kalah tidak kooperatif atau objek yang akan dieksekusi tidak diketahui keberadaannya. Menurut hakim, kondisi tersebut merupakan persoalan yang sering dijumpai dalam praktik peradilan dan menjadi tantangan dalam pelaksanaan putusan perdata.

Selain itu, hakim berpendapat bahwa keterbatasan akses pengadilan terhadap data kepemilikan aset, seperti data kendaraan bermotor maupun aset lainnya, merupakan persoalan yang memerlukan dukungan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi. Pengadilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk mengakses data tersebut secara mandiri sehingga diperlukan kerja sama antarlembaga apabila ke depan akan dibentuk mekanisme penelusuran aset yang lebih efektif.

2. Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batang

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dijatuhkan pada tanggal 20 September 2023. Berdasarkan data perkara, setelah putusan diucapkan tidak terdapat pengajuan upaya hukum berupa keberatan oleh pihak Tergugat dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dengan demikian, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang sebagai berikut:

“Berdasarkan administrasi perkara yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan register pengadilan, Bahwa Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 09 Oktober 2023, sehingga putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat para pihak. Dengan diperolehnya status *inkracht*, tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan dimaksud, sehingga amar putusan wajib dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karenanya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti, serta dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan.”¹⁰²

¹⁰¹ Hakim Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

¹⁰² Ibu Fajar Fathonah, S.H.I. Panitera Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

Selanjutnya, penulis menanyakan mengenai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap:

"Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan administratif permohonan, penetapan eksekusi, *aanmaning* (teguran), dan apabila tetap tidak dilaksanakan, dapat dilanjutkan dengan tindakan eksekutorial sesuai hukum acara perdata yang berlaku."¹⁰³

Penulis juga menanyakan apakah dalam perkara ini putusan sudah dilaksanakan secara sukarela, Panitera Pengadilan Agama Batang menjelaskan:

"Sampai dengan saat ini, belum diperoleh informasi maupun data yang memadai mengenai telah atau belum dilaksanakannya Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg secara sukarela oleh Tergugat. Mengingat pelaksanaan putusan secara sukarela merupakan tindakan para pihak di luar mekanisme pengawasan langsung pengadilan, Oleh karena itu, status pelaksanaan putusan secara sukarela masih belum dapat dipastikan."¹⁰⁴

Kemudian Panitera Pengadilan Batang Menambahkan bahwa perkara ini belum ada permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan:

"Berdasarkan penelusuran terhadap status perkara dan administrasi pelaksanaannya, sampai dengan saat ini Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg belum ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, putusan dimaksud belum memasuki tahap pelaksanaan eksekutorial melalui mekanisme yang tersedia menurut hukum acara yang berlaku."¹⁰⁵

3. Hasil Wawancara dengan Pihak KSPPS BTM Batang Selaku Penggugat

Untuk mengetahui pelaksanaan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penulis melakukan Wawancara dengan Pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat guna memperoleh fakta pelaksanaannya. Pertama Penulis menanyakan bagaimana latar belakang terjadinya sengketa pembiayaan murabahah yang menjadi objek perkara:

"Jadi begini, awalnya anggota kami itu mengajukan pembiayaan murabahah untuk kebutuhan modalnya. Akad sudah disepakati dengan jelas, termasuk harga pokok, margin keuntungan, dan jadwal angsurannya. Jaminannya berupa kendaraan, yaitu motor dan mobil. Kami menerima BPKB namun secara fisik tetap berada dalam

¹⁰³ Ibu Fajar Fathonah, S.H.I. Panitera Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

¹⁰⁴ Ibu Fajar Fathonah, S.H.I. Panitera Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

¹⁰⁵ Ibu Fajar Fathonah, S.H.I. Panitera Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

penguasaan anggota. Beberapa waktu angsuran berjalan lancar, tapi kemudian anggota itu mulai nunggak angsurannya. Kami sudah berupaya menagih secara kekeluargaan berkali-kali, sudah memberikan surat peringatan tapi tetap tidak dipenuhi, Sampai akhirnya kami putuskan untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama Batang."¹⁰⁶

Penulis juga menanyakan mengenai proses yang dilalui hingga putusan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap:

"Alhamdulillah proses perkaranya relatif cepat karena lewat jalur gugatan sederhana. Namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akhirnya Pengadilan Agama Batang memutus perkara dengan menyatakan tergugat wanprestasi dan dihukum membayar kewajibannya sebesar Rp37.760.300,00 yang meliputi pokok pembiayaan, tunggakan margin, dan biaya penagihan. Putusan juga menetapkan bahwa objek jaminan yaitu kendaraan yang ada dalam akad harus diserahkan dan dijual untuk melunasi kewajiban itu kalau tergugat tidak bayar tunai. Putusan sudah inkraht per Oktober tahun 2023."¹⁰⁷

Terkait kondisi setelah putusan inkraht, peneliti menanyakan apakah Tergugat melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Menurut keterangan Ibu Suci Selaku Pihak KSPPS BTM Batang menjelaskan:

"Setelah putusan ini dijatuhkan kami terlebih dahulu berupaya menghubungi Tergugat dan kami juga mencoba menyampaikan pemberitahuan dan meminta yang bersangkutan untuk datang ke kantor guna menyelesaikan kewajibannya sesuai putusan pengadilan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak memberikan respon yang jelas. Kami kemudian menunggu sesuai batas waktu 7 hari yang disebut dalam amar putusan. Akan tetapi, sampai batas waktu tersebut berakhir, Tergugat tidak datang, tidak melakukan pembayaran, dan tidak menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan."¹⁰⁸

Penulis menanyakan apakah sudah melakukan permohonan eksekusi karena tidak terdapat pelaksanaan sukarela dari pihak Tergugat, Pihak KSPPS BTM Batang menjelaskan bahwa alasan belum melakukan permohonan eksekusi karena kedua kendaraan yang menjadi jaminan tersebut tidak berhasil ditemukan meskipun sudah dilakukan upaya penelusuran. Mengenai hal tersebut, Ibu Suci menjelaskan:

"Kami sudah coba berbagai cara. Pertama, kami datangi langsung alamat tergugat berkali-kali tapi tidak ketemu orangnya. Kedua, kami coba melacak kendaraannya

¹⁰⁶ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang (Penggugat), diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

¹⁰⁷ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang (Penggugat), diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

¹⁰⁸ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang (Penggugat), diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

lewat plat nomornya, tapi berpindah-pindah tempat sehingga kami kesusahan dalam menemukannya.”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa hingga saat penelitian dilakukan, KSPPS BTM Batang belum mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang. Menurut keterangan pihak KSPPS BTM Batang, belum diajukannya permohonan tersebut disebabkan karena belum diketahuinya keberadaan objek jaminan yang akan menjadi sasaran pelaksanaan putusan:

“Kalau kami ajukan permohonan eksekusi, nanti jurusita juga akan kesulitan mencari objeknya. Selama keberadaan kendaraan tersebut belum diketahui secara pasti, kami menilai permohonan eksekusi tidak akan efektif untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kami lebih memfokuskan upaya pada penelusuran keberadaan objek jaminan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.”¹¹⁰

Penulis menanyakan dampak dari tidak terlaksananya putusan terhadap operasional KSPPS BTM Batang:

“Dampaknya tentu ada. Dana pembiayaan yang belum kembali itu mengurangi likuiditas koperasi. Apalagi koperasi kami kan milik anggota, jadi kalau ada pembiayaan macet yang tidak bisa ditagih, itu merugikan anggota lain juga. Kami sudah mencadangkan sebagian sebagai kerugian, tapi tetap saja ini memengaruhi laporan keuangan dan kemampuan kita untuk memberikan pembiayaan kepada anggota lain yang membutuhkan. Terlebih lagi kami sudah menempuh jalur hukum, tapi hak kami tetap belum bisa dipulihkan.”¹¹¹

4. Hasil Wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Batang

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Batang yang bertugas melaksanakan secara teknis proses eksekusi putusan di lapangan. Pertama Penulis menanyakan tentang tugas dan fungsi Jurusita dalam pelaksanaan eksekusi putusan:

"Tugas saya adalah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dalam penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan. Mulai dari menyampaikan *aanmaning* atau teguran kepada pihak yang kalah, melakukan sita terhadap barang-barang yang akan dieksekusi, membuat berita acara sita, sampai mengawal proses lelang. Semua itu

¹⁰⁹ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang (Penggugat), diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

¹¹⁰ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang (Penggugat), diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

¹¹¹ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang (Penggugat), diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

harus ada dasar penetapannya dari Ketua Pengadilan dulu, baru bisa kami laksanakan. Kami tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada perintah resmi.”¹¹²

Penulis juga menanyakan terkait apa yang harus dilakukan pemohon ketika akan melakukan eksekusi objek jaminan berupa benda bergerak:

“Dalam praktiknya, kami menyarankan pemohon untuk terlebih dahulu mengetahui secara jelas objek yang akan dimohonkan eksekusi. Setidaknya harus diketahui lokasi keberadaan objek, status kepemilikannya, dan kondisi terkini objek tersebut. Kejelasan objek eksekusi menjadi hal yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan putusan. Jika objeknya belum jelas atau belum ditemukan, maka proses eksekusi berpotensi mengalami hambatan, baik secara administratif maupun teknis di lapangan.”¹¹³

Penulis menanyakan apakah ada mekanisme khusus untuk melacak keberadaan objek eksekusi yang tidak diketahui lokasinya:

“Terus terang, dari sisi pengadilan kami tidak punya mekanisme baku untuk melacak aset. Kami tidak punya akses langsung ke database kepemilikan kendaraan di SAMSAT. Kami hanya bisa mengeksekusi barang yang sudah diidentifikasi lokasinya oleh pemohon eksekusi. Jadi memang bebannya ada di pihak yang minta eksekusi untuk menemukan dulu di mana barangnya, baru kami bisa bertindak. Kalau lokasinya tidak diketahui, itu tidak akan berjalan efektif.”¹¹⁴

Jurusita juga menjelaskan bahwa jika setibanya dilokasi dan objek jaminan tidak ada, maka dia akan menulis apa adanya di Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan dan Panitera.

“Jika setibanya dilokasi tapi objek jaminan tidak ditemukan, kami akan menulis apa adanya diberita acara dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan dan Panitera, Jika setelah penelusuran lebih lanjut objek tetap tidak ditemukan, Kami akan mengusulkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan bahwa eksekusi atas objek tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, Panitera, pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat, dan Jurusita Pengadilan Agama Batang, diperoleh fakta bahwa Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga secara yuridis telah memiliki kekuatan

¹¹² Nur Amalia Safitri, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

¹¹³ Nur Amalia Safitri, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

¹¹⁴ Nur Amalia Safitri, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

¹¹⁵ Nur Amalia Safitri, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh penulis, dikantor Pengadilan Agama Batang 24 September 2025.

mengikat dan dapat dilaksanakan. Hakim menjelaskan bahwa amar putusan yang memerintahkan Tergugat menyerahkan objek jaminan secara sukarela, atau apabila tidak dilaksanakan maka Penggugat berhak mengambil dan menjual objek jaminan, merupakan bentuk amar yang lazim dalam perkara gugatan sederhana. Namun, pelaksanaan amar putusan tersebut pada prinsipnya tetap mengedepankan pelaksanaan secara sukarela. Apabila putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Meskipun demikian, hingga penelitian ini dilakukan, putusan tersebut belum terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat, meminta Tergugat memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan, serta memberikan kesempatan untuk menyerahkan objek jaminan sebagaimana ditentukan dalam putusan. Akan tetapi, Tergugat tidak memberikan tanggapan, tidak melaksanakan pembayaran, dan tidak menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan terhambat karena tidak adanya iktikad baik dari pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Selain tidak adanya pelaksanaan sukarela, hambatan lainnya adalah tidak diketahuinya keberadaan objek jaminan yang menjadi sasaran pelaksanaan putusan. Berdasarkan keterangan pihak KSPPS BTM Batang, berbagai upaya penelusuran telah dilakukan, antara lain dengan mendatangi alamat Tergugat dan melakukan pencarian terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, keberadaan kendaraan tersebut belum berhasil diketahui sehingga Penggugat belum mengajukan permohonan eksekusi karena menilai pelaksanaannya tidak akan efektif apabila objek jaminan belum dapat ditemukan.

Hasil wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Batang menunjukkan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan maupun mekanisme khusus untuk melakukan penelusuran aset milik pihak yang kalah. Jurusita hanya dapat melaksanakan tindakan eksekutorial terhadap objek yang telah diketahui keberadaannya dan telah ditetapkan dalam penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan. Apabila objek jaminan tidak ditemukan di lokasi yang ditunjuk, kondisi tersebut akan dituangkan dalam berita acara, dan apabila setelah dilakukan

penelusuran objek tetap tidak ditemukan, dapat diusulkan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan bahwa objek tersebut tidak dapat dieksekusi (*non-executable*).

Sementara itu, berdasarkan keterangan Hakim, kondisi tidak ditemukannya objek jaminan bukan merupakan pertimbangan yang dirumuskan dalam amar putusan, karena hakim memutus berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan petitum yang diajukan para pihak. Persoalan mengenai keberadaan objek jaminan merupakan bagian dari tahap pelaksanaan putusan yang berada dalam mekanisme eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan putusan tidak hanya ditentukan oleh isi amar putusan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan para pihak serta kondisi faktual pada saat pelaksanaan eksekusi.



BAB IV

ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL*

A. Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Berdasarkan Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 9 Oktober 2023 hingga penelitian ini dilakukan belum terlaksana. Untuk menganalisis hambatan tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum kedalam tiga komponen yang saling bergantung, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Friedman menegaskan bahwa ketiga komponen tersebut harus berjalan selaras dan harmonis agar hukum tidak hanya menjadi aturan formal yang tertulis, tetapi juga dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum menurut Friedman adalah keseluruhan aturan, norma, kaidah, dan asas yang membentuk isi dari sistem hukum, termasuk di dalamnya putusan-putusan pengadilan yang menghasilkan norma konkret bagi para pihak yang bersengketa.¹¹⁶ Dalam konteks perkara ini, yang menjadi objek analisis substansi hukum adalah Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg itu sendiri, apakah amar putusan telah merumuskan kewajiban secara jelas, dan dapat dilaksanakan sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara perdata.

Dari sisi substansi, amar Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg telah merumuskan kewajiban Tergugat secara jelas dan terperinci. Putusan menetapkan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar total kewajiban sebesar Rp37.760.300,00 secara tunai, dengan perincian: pokok pembiayaan sebesar Rp25.150.000,00; tunggakan bagi hasil (marjin) sebesar Rp10.110.300,00; dan biaya penagihan serta jasa pihak ketiga sebesar Rp2.500.000,00. Rincian angka yang termuat dalam amar putusan tersebut bersifat pasti dan tidak multitafsir, sehingga

¹¹⁶ Fajar S. Pahlevi, "Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman terhadap Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia," *El-Dusturie: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2022): 28.

memenuhi syarat kejelasan objek dalam putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman).

Selain itu, putusan juga memuat mekanisme alternatif pelaksanaan yang terstruktur secara bertahap. Apabila Tergugat tidak membayar kewajibannya secara tunai, maka Tergugat diwajibkan menyerahkan secara sukarela objek jaminan berupa kendaraan kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan. Apabila penyerahan sukarela tersebut tidak dilakukan, Penggugat berhak mengambil dan menjual objek jaminan guna pelunasan kewajiban. Amar putusan juga mengatur secara adil mengenai hasil penjualan objek jaminan, apabila hasil penjualan melebihi kewajiban, wajib dikembalikan kepada Tergugat, sebaliknya apabila hasil penjualan tidak mencukupi, kekurangan tetap menjadi utang Tergugat.

Rumusan amar seperti itu menunjukkan bahwa secara substansi hukum, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg telah memenuhi standar putusan yang baik, subjek kewajiban jelas yaitu Tergugat, objek kewajiban jelas yaitu sejumlah uang dan kendaraan jaminan, tenggat waktu jelas (tujuh hari sejak putusan diucapkan), serta mekanisme pelaksanaan bertahap telah diatur dengan lengkap. Putusan ini pun telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak 9 Oktober 2023 tanpa adanya upaya hukum keberatan dari Tergugat, sehingga seluruh amar putusan bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan.

Meskipun demikian, redaksi mekanisme pelaksanaan alternatif dalam amar putusan tersebut perlu dicermati lebih lanjut. Amar putusan merumuskan bahwa “Penggugat berhak mengambil dan menjual barang jaminan tersebut” apabila penyerahan sukarela tidak dilakukan oleh Tergugat. Rumusan ini bersifat memberikan hak (*permissive*) kepada Penggugat, bukan memerintahkan (*directive*) kepada aparat pengadilan, khususnya Jurusita, untuk melaksanakan sita eksekusi dan lelang sebagaimana mekanisme eksekusi formal yang diatur dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 HIR. Akibatnya, hak yang diberikan kepada Penggugat tersebut tidak secara otomatis disertai dukungan kekuatan memaksa dari negara (*state coercion*) sebagaimana ciri khas putusan *condemnatoir* pada umumnya. Ketika Penggugat mengalami kesulitan menemukan objek jaminan, tidak terdapat instrumen dalam amar putusan yang mewajibkan aparat pengadilan untuk turut membantu penelusuran, karena memang tidak terdapat perintah eksplisit ke arah itu. Kondisi ini selaras dengan keterangan Jurusita Pengadilan Agama Batang bahwa

tindakan aparat eksekusi baru dapat dilakukan berdasarkan penetapan resmi dari Ketua Pengadilan, yang dalam perkara ini belum pernah dimohonkan.

Dengan demikian, dari komponen substansi hukum, hambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak bersumber dari ketidakjelasan objek maupun jumlah kewajiban yang dihukumkan, karena unsur-unsur tersebut telah dirumuskan secara pasti dan tidak multitafsir. Namun demikian, terdapat celah pada kepastian mekanisme pelaksanaannya, yakni amar putusan belum merumuskan secara eksplisit perintah kepada aparat pengadilan untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi apabila objek jaminan sulit ditemukan, melainkan hanya memberikan hak kepada Penggugat untuk mengambil dan menjual sendiri objek jaminan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap bahwa hambatan eksekusi tidak selalu disebabkan oleh cacat pada putusan, melainkan sangat sering disebabkan oleh kondisi faktual di lapangan yang berada di luar kendali substansi putusan itu sendiri.¹¹⁷

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan kerangka kelembagaan dalam suatu sistem hukum yang mencakup organisasi lembaga-lembaga hukum, ruang lingkup yurisdiksinya, hubungan hierarki antarlembaga, serta aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi kelembagaan tersebut. Dalam konteks perkara ini, aspek struktur hukum yang relevan untuk dianalisis meliputi kapasitas kelembagaan dan kewenangan organ peradilan yang berperan secara langsung dalam pelaksanaan putusan, yaitu Panitera, Jurusita, dan Pengadilan Agama Batang sebagai institusi yang berwenang melaksanakan eksekusi.

Persoalan pada aspek struktur hukum dalam perkara ini berangkat dari keterangan Panitera Pengadilan Agama Batang yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi di lingkungan Pengadilan Agama bersifat pasif. Sifat tersebut memiliki konsekuensi bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memulai proses eksekusi atas inisiatifnya sendiri (*ex-officio*) melainkan hanya dapat bertindak setelah adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.¹¹⁸ Dengan demikian, tanpa adanya permohonan eksekusi yang diajukan secara tertulis oleh pemohon, tahapan-tahapan eksekusi, seperti

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 25–27.

¹¹⁸ *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) (Staatsblad 1941 No. 44), Pasal 195 ayat (1).

aanmaning, penetapan sita eksekusi, maupun tindakan eksekutorial lainnya, tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

Sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Batang menunjukkan bahwa kewenangan jurusita dalam pelaksanaan eksekusi bersifat terbatas dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, jurusita hanya melaksanakan tindakan yang telah diperintahkan secara resmi, mulai dari penyampaian *aanmaning*, pelaksanaan sita terhadap objek eksekusi, penyusunan berita acara sita, hingga pengawalan proses lelang. Dengan demikian, jurusita tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di luar ruang lingkup penetapan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif dengan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan eksekusi. Secara yuridis, kewenangan Pengadilan Agama untuk melaksanakan sendiri putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun demikian, kewenangan normatif tersebut belum diimbangi dengan kapasitas operasional yang memadai, khususnya dalam aspek koordinasi antarlembaga untuk memperoleh akses terhadap data kepemilikan aset debitur yang tidak beriktikad baik. Kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan eksekusi, sehingga terjadi kesenjangan antara kewenangan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kemampuan faktual pengadilan dalam mengimplementasikan fungsi eksekusi. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keadaan tersebut mencerminkan adanya permasalahan pada aspek struktur hukum (*legal structure*), yaitu ketika struktur kelembagaan beserta dukungan sumber daya yang tersedia belum mampu menopang pelaksanaan fungsi hukum secara efektif.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen ketiga dari teori Friedman adalah budaya hukum, yang diartikan sebagai sikap, nilai-nilai, harapan, serta pandangan masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaga hukum. Budaya hukum merupakan faktor yang menentukan kapan dan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan oleh masyarakat. Tanpa budaya hukum yang mendukung, substansi dan struktur

hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu menghasilkan efektivitas penegakan hukum yang optimal.¹¹⁹

Dalam perkara ini, hambatan terbesar dari sisi budaya hukum adalah tidak adanya itikad baik (*good faith*) dari pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada 9 Oktober 2023, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif dengan menghubungi Tergugat, meminta yang bersangkutan datang ke kantor untuk menyelesaikan kewajibannya, serta memberikan kesempatan untuk memenuhi amar putusan. Namun, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak melakukan pembayaran, dan tidak menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan. Perilaku Tergugat yang tidak mematuhi putusan pengadilan bahkan setelah *inkracht* mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya budaya kepatuhan hukum yang seharusnya menjadi pilar fundamental negara hukum.

Selain itu, sikap Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) merupakan petunjuk awal dari rendahnya budaya hukum yang bersangkutan. Keengganan untuk terlibat dalam proses hukum yang sah dan kemudian mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan manifestasi dari melemahnya fungsi hukum sebagai instrumen sosial yang seharusnya ditaati oleh setiap warga negara. Dengan demikian, dari komponen budaya hukum, hambatan yang paling dominan dalam perkara ini adalah tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diperintahkan dalam putusan, yang ditopang oleh lemahnya instrumen hukum yang secara efektif dapat memaksa kepatuhan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg tidak bersumber dari aspek substansi hukum (*legal substance*), karena amar putusan telah dirumuskan secara jelas, tegas, dan memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dieksekusi (*executable*), serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hambatan justru terletak pada aspek struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada aspek struktur hukum, hambatan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi dalam

¹¹⁹ Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawati, "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.

hukum acara perdata yang menganut asas pasif, sehingga proses eksekusi hanya dapat dimulai atas permohonan pihak yang berkepentingan dan bukan inisiatif (*ex officio*) lembaga peradilan.

Di samping itu, kewenangan normatif Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi belum diimbangi dengan kapasitas operasional yang memadai, khususnya dalam koordinasi antarlembaga untuk memperoleh akses terhadap data kepemilikan aset debitur yang tidak beriktikad baik. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, hambatan tercermin dari tidak adanya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg lebih dipengaruhi oleh permasalahan pada aspek struktur hukum dan budaya hukum daripada substansi hukumnya, sehingga pelaksanaan putusan yang secara normatif telah memiliki kekuatan mengikat belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang memenangkan perkara.

B. Dampak Hambatan Pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg Perspektif *Hifz al-Māl*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) merupakan salah satu kerangka teoritis utama dalam hukum Islam yang dikembangkan secara sistematis oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Menurut al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan (*dar' al-mafāṣid*). Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).¹²⁰

Di antara kelima tujuan pokok tersebut, *ḥifz al-māl* memiliki relevansi yang sangat erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberadaan harta dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak kebendaan dari segala bentuk penguasaan,

¹²⁰ Muh. Ilham Azis, Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Salam, dan Ahmad Arief, "Maqāṣid al-Shari'ah Theory by Imam al-Syātībī," *Anayasa* 2, no. 1 (2024).

penyalahgunaan, maupun pengambilan yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, dalam konteks peradilan agama, prinsip *hifz al-māl* menjadi landasan untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan para pihak serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan.¹²¹

Dalam penelitian ini, perspektif *hifz al-māl* digunakan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Analisis tersebut tidak hanya difokuskan pada keberadaan putusan sebagai produk hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap hak kebendaan para pihak. Dengan demikian, analisis ini diarahkan untuk menilai apakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan telah menghambat terwujudnya tujuan *hifz al-māl*. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga aspek yang menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip tersebut, yaitu tidak adanya iktikad baik Tergugat dalam melaksanakan putusan, belum optimalnya perlindungan negara terhadap hak kebendaan kreditur syariah, serta implikasi hambatan pelaksanaan putusan terhadap kemaslahatan dan pencegahan mafsadah.

1. Pelanggaran terhadap Prinsip *Hifz al-Māl* Akibat Tidak Adanya Iktikad Baik Tergugat

Salah satu tujuan utama *hifz al-māl* adalah memberikan perlindungan terhadap hak kebendaan yang diperoleh secara sah. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan hilangnya, tertundanya, atau terhambatnya pemenuhan hak kebendaan seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 29 yang pada substansinya melarang setiap orang memperoleh atau menguasai harta pihak lain dengan cara yang batil. Sejalan dengan ketentuan tersebut, al-Syatibi menjelaskan bahwa pengelolaan harta dalam Islam harus didasarkan pada hak yang sah, baik dalam proses perolehan maupun pemanfaatannya. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyebabkan hak kebendaan pihak lain tidak dapat dinikmati sebagaimana mestinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan *hifz al-māl*. Dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, Pengadilan Agama Batang telah menyatakan bahwa

¹²¹ Ubaidillah, Muhammad Yunus, Anita Mauliyanti, Asriadi, Bachrul Ulum, dan Mahmood Kooria, "Reconstruction of *Maqāṣid al-Syarī'ah fī Hifz al-Māl* in Responding to Doom Spending Among Generation Z and the Implications for Family Economic Resilience," *Al-Muamalat* 13, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.15575/am.v13i1.53964>.

Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp37.760.300,00 sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga secara yuridis menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan seluruh amar putusan secara sukarela.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan, tidak menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan secara sukarela, serta tidak memberikan tanggapan yang jelas terhadap berbagai upaya persuasif yang telah dilakukan oleh Penggugat. Kondisi tersebut mengakibatkan hak kebendaan Penggugat yang telah diakui melalui putusan pengadilan tidak dapat dipulihkan secara nyata. Dalam perspektif *hifz al-māl*, perilaku Tergugat menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk menghormati hak kebendaan pihak lain. Meskipun secara yuridis hak Penggugat telah ditetapkan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, secara faktual hak tersebut belum dapat direalisasikan akibat tidak adanya kepatuhan dari pihak Tergugat.

Tidak terlaksananya putusan tersebut juga menimbulkan dampak terhadap KSPPS BTM Batang sebagai lembaga keuangan syariah yang mewakili kepentingan seluruh anggotanya. Dana pembiayaan yang tidak kembali mengurangi likuiditas koperasi, memengaruhi kondisi keuangan lembaga, serta membatasi kemampuan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota lain. Mengingat koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip kepemilikan bersama, kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh satu anggota pada akhirnya turut memengaruhi kepentingan anggota koperasi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan *hifz al-māl*, khususnya dalam dimensi positif (*min jānib al-wujūd*), yang menekankan pentingnya menjaga, mengembangkan, dan memastikan terpenuhinya hak-hak kebendaan secara nyata. Ahmad al-Raysuni menjelaskan bahwa dimensi positif *hifz al-māl* tidak hanya membebaskan kewajiban kepada individu untuk menjaga hartanya sendiri, tetapi juga menuntut adanya peran aktif negara dan lembaga yang berwenang dalam menjamin pemulihan hak-hak kebendaan pihak yang dirugikan melalui mekanisme hukum yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan harta tidak hanya diukur dari adanya pengakuan hak melalui putusan pengadilan, tetapi juga dari

kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat dipulihkan untuk pihak yang dirugikan.¹²²

2. Belum Optimalnya Perlindungan Negara terhadap Hak Kebendaan Kreditur Syariah

Selain dipengaruhi oleh tidak adanya iktikad baik dari pihak Tergugat, hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg juga berkaitan dengan belum optimalnya perlindungan negara dalam menjamin pemulihan hak kebendaan kreditur syariah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara melalui penyelenggaraan sistem hukum yang mampu menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat secara efektif.

Dalam sistem hukum Islam, negara memiliki kedudukan sebagai *waliy al-amr* yang berkewajiban menegakkan keadilan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak kebendaan. Fungsi tersebut secara historis diwujudkan melalui institusi *qaḍā'* sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa serta institusi *ḥisbah* yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma-norma syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua institusi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa hak-hak setiap orang dapat dipulihkan dan terlindungi secara efektif sehingga keadilan tidak berhenti pada penetapan hukum semata, tetapi benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak.

Dalam konteks negara modern, fungsi tersebut dijalankan oleh lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen yuridis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa putusan pengadilan harus mampu mewujudkan keadilan substantif sehingga tidak berhenti sebagai paper *judgment* melainkan dapat dilaksanakan secara efektif demi menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak. Dalam *perspektif maqāṣid al-syarī'ah*, pelaksanaan putusan tersebut merupakan perwujudan prinsip *istīfā' al-ḥuqūq* (pemenuhan hak) yang menjadi bagian dari tujuan *ḥifẓ al-māl*.

¹²² Ahmad al-Raysuni, "Reformulating Maqāṣid al-Sharī'ah for Contemporary Economic Justice," *Journal of Islamic Law and Society* 31, no. 1 (2025): 67–69.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi tersebut dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg belum terlaksana secara optimal. Hasil wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Batang menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan menghadapi kendala ketika keberadaan objek tidak diketahui. Dalam kondisi demikian, pengadilan tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk melakukan pelacakan aset ataupun memperoleh akses terhadap data kepemilikan dan keberadaan objek jaminan melalui koordinasi dengan instansi lain. Akibatnya, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan secara efektif.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hak secara yuridis dengan pemulihan hak secara faktual. Dari sisi hukum positif, Penggugat telah memperoleh perlindungan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata karena hak yang telah diakui belum dapat direalisasikan melalui mekanisme eksekusi. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang efektif terhadap hak kebendaan Penggugat.

Dalam perspektif *hiḏ al-māl* kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan syariat untuk menjaga dan memulihkan hak-hak kebendaan belum tercapai secara optimal. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa perlindungan terhadap harta dalam konteks negara modern tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak seseorang, tetapi juga memerlukan dukungan instrumen hukum dan kelembagaan yang mampu menjamin pelaksanaan hak tersebut secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan harta tidak hanya ditentukan oleh adanya putusan pengadilan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan sehingga hak pihak yang dirugikan benar-benar dapat dipulihkan.

3. Implikasi Hambatan Pelaksanaan Putusan terhadap Kemaslahatan dan Pencegahan *Mafṣadah*

Salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) sekaligus mencegah terjadinya kemudaratatan (*dar' al-mafāṣid*). Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat secara luas (*maṣlahah 'āmmah*). Oleh karena itu, setiap ketentuan

hukum pada hakikatnya harus mampu memberikan manfaat yang nyata sekaligus mencegah timbulnya kerugian yang dapat mengganggu tercapainya tujuan syariat. Dalam konteks pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, hambatan eksekusi yang terjadi tidak hanya berdampak terhadap Penggugat sebagai pihak yang memenangkan perkara, tetapi juga menimbulkan implikasi yang lebih luas terhadap terwujudnya kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh prinsip *ḥifẓ al-māl*. Meskipun hak Penggugat telah diakui melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, hak tersebut belum dapat dipulihkan secara efektif karena putusan belum terlaksana. Akibatnya, tujuan syariat untuk memberikan perlindungan terhadap hak kebendaan belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dari hasil penelitian, hambatan pelaksanaan putusan tersebut menimbulkan setidaknya tiga bentuk *mafsadah*. Pertama, *mafsadah* pada tingkat individual, yaitu tidak terpulihkannya hak kebendaan Penggugat meskipun telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini mengakibatkan kerugian finansial yang terus berlanjut karena kewajiban Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan belum dipenuhi.

Kedua, *mafsadah* pada tingkat kolektif, yaitu terganggunya kepentingan anggota KSPPS BTM Batang. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip koperasi, dana pembiayaan yang tidak kembali tidak hanya memengaruhi kondisi keuangan lembaga, tetapi juga berdampak terhadap kemampuan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota lain. Dengan demikian, kerugian yang timbul tidak lagi bersifat individual, melainkan turut memengaruhi kemaslahatan seluruh anggota koperasi sebagai pemilik bersama lembaga tersebut.

Ketiga, *mafsadah* pada tingkat sistemik, yaitu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa melalui peradilan agama. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Akan tetapi, apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kurang optimal. Dalam konteks ekonomi syariah, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan hak Penggugat, tetapi juga menghambat terwujudnya kemaslahatan serta meningkatkan potensi timbulnya *mafsadah* baik pada tingkat individual, kolektif, maupun sistemik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan *hifz al-māl* sebagai salah satu tujuan pokok syariat belum dapat diwujudkan secara optimal dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap perspektif *hifz al-māl* dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg menunjukkan belum optimalnya perwujudan tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan para pihak. Pada tingkat individual, tidak adanya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan mengakibatkan tertundanya pemulihan hak Penggugat, sehingga bertentangan dengan tujuan *hifz al-māl* yang menghendaki terjaminnya perlindungan terhadap harta yang diperoleh secara sah. Pada tingkat institusional, keterbatasan kapasitas operasional dalam pelaksanaan eksekusi menyebabkan hak yang telah diakui melalui putusan pengadilan belum dapat direalisasikan secara efektif, sehingga fungsi perlindungan hukum terhadap hak kebendaan belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut selanjutnya menimbulkan *mafsadah* yang tidak hanya dirasakan oleh Penggugat, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan kolektif anggota KSPPS BTM Batang serta berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, hambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa tujuan *hifz al-māl*, baik dalam aspek perlindungan hak kebendaan, pemulihan hak, maupun perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsid*), belum tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah dengan teori Lawrence M. Friedman, serta dampaknya menurut perspektif *Hifz al-Mal* dalam kerangka *Maqashid Syariah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg belum terlaksana meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut tidak bersumber dari ketidakjelasan objek dan jumlah kewajiban pada aspek substansi hukum (*legal substance*), karena amar putusan telah dirumuskan secara jelas, memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dieksekusi, dan memberikan dasar hukum yang memadai bagi pemulihan hak Penggugat. Meskipun demikian, terdapat celah pada substansi hukum berupa rumusan mekanisme pelaksanaan alternatif yang bersifat permisif (memberikan hak kepada Penggugat untuk mengambil dan menjual objek jaminan) dan bukan direktif (memerintahkan aparat pengadilan untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi), sehingga hambatan yang lebih dominan terletak pada aspek struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada aspek struktur hukum, mekanisme eksekusi yang bersifat pasif menyebabkan pengadilan hanya dapat bertindak setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, ditambah dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melacak keberadaan objek jaminan dan memperoleh akses terhadap data aset debitur. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, tidak adanya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan putusan lebih dipengaruhi oleh kelemahan struktur hukum dan budaya hukum daripada substansi hukumnya.
2. Menurut perspektif *hifz al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan belum terwujud secara optimal. Tidak adanya iktikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya

mengakibatkan hak kebendaan Penggugat yang telah diakui melalui putusan pengadilan tidak dapat dipulihkan secara nyata. Di sisi lain, keterbatasan mekanisme dan kapasitas pelaksanaan eksekusi menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan negara masih bersifat normatif dan belum efektif menjamin pemulihan hak kreditur syariah. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, tetapi juga berdampak pada kepentingan kolektif anggota KSPPS BTM Batang serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, tujuan *ḥifẓ al-māl*, baik dalam aspek perlindungan hak kebendaan, pemulihan hak, maupun perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsid*), belum tercapai secara optimal dalam pelaksanaan putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Batang

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan eksekusi, terutama melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti SAMSAT, guna membantu penelusuran aset milik debitur. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan perumusan amar putusan yang secara tegas bersifat memerintahkan (*directive*) kepada aparat pengadilan untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi, bukan sekadar memberikan hak kepada Penggugat untuk mengambil dan menjual objek jaminan secara mandiri, sehingga pelaksanaan putusan memiliki kepastian mekanisme dan tetap memperoleh dukungan kekuatan memaksa dari negara.

2. Bagi KSPPS BTM Batang

Memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan melalui analisis kelayakan calon anggota yang lebih menyeluruh, pengikatan jaminan yang optimal, serta pemantauan berkala terhadap keberadaan objek jaminan selama masa pembiayaan berlangsung. Selain itu, pada saat mengajukan gugatan wanprestasi, KSPPS BTM Batang disarankan untuk turut mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan sejak awal proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, agar objek jaminan berada dalam status hukum yang pasti dan terlindungi dari kemungkinan dipindahtangankan atau

disembunyikan oleh Tergugat sebelum putusan dijatuhkan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan penelusuran pada tahap pelaksanaan putusan.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan iktikad baik dalam memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Lu'lu' wa al-Marjān: Himpunan Hadis Shahih yang Disepakati al-Bukhari dan Muslim*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Buku

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Lu'lu' wa al-Marjān: Himpunan Hadis Shahih yang Disepakati al-Bukhari dan Muslim*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 2011.
- Alaudin, Salsabila. *Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syari'ah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2023.
- Ibn Farhun, Burhan al-Din Ibrahim ibn 'Ali. *Tabsirat al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam*. Diedit oleh Jamal Mar'ashli. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Adi, Muhammad Fitri, Budi Sastra Panjaitan, dan Mhd. Yadi Harahap. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>.
- Al-‘Amiri, Ahmad. “The Role of Judiciary in Protecting Property Rights (Hifz al-Mal) in Islamic Law: A Contemporary Analysis.” *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 2 (2024): 150–152.
- Alamsyah, T., A. Musyahid, dan L. Sultan. “Construction of Maqashid Syariah according to Jasser Auda.” *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.
- Al-Raysuni, Ahmad. “Reformulating Maqāṣid al-Sharī‘ah for Contemporary Economic Justice.” *Journal of Islamic Law and Society* 31, no. 1 (2025): 67–69.

- Al-Shamsi, Jassim Ali Salim. "Maqasid al-Shariah and the Effectiveness of Judicial Decisions in Contemporary Islamic Finance Disputes." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 4 (2023): 795–812.
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 4–18.
- Azis, Muh. Ilham, Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Salam, dan Ahmad Arief. "Maqāṣid al-Sharī'ah Theory by Imam al-Syāṭibī." *Anayasa* 2, no. 1 (2024).
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 367–384. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.30>.
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *To-Ra: Jurnal Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 5, no. 2 (2019): 102–104.
- Erwin, Yanuar Putra. "Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).
- Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.
- Fauzi, Ahmad, dkk. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata: Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 3 (2026): 101–108.
- Flora, Henny Saida, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.
- Friedman, Lawrence M. "Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club." *Annual Review of Law and Social Science* 1 (2005): 1–16. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115951>.
- Helmi, Roni, M. Bachtiar, dan R. Hendra. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pembangunan Rumah Tinggal antara Pihak Pertama sebagai Pemilik Tanah dengan Pihak Kedua sebagai Developer." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 433–444.

- Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (2024). <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.
- Hidayat, Ahmad, dan Muhammad Syafiq. "Konsep *Tanfidz al-Hukm* dalam Fiqh Islam: Studi Komparatif Pemikiran Al-Qarafi dan Ibn Farhun." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 95–114.
- Hidayat, Rahmat. "Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Perspektif Penegakan Hukum." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 128–129.
- Jamilah. "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 11–16.
- Kamarusdiana. "The Role of Sociology of Law in the Development of Legal Science." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 213–226.
- Karwur, Grace Mouren Febiola. "Problematisasi Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana dalam Kasus Wanprestasi." *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025): 1–12.
- Mansur, Ubaidillah, Dede Nurohman, dan Ahmad Muhtadi Anshor. "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqasid al-Shariah in Hifz al-Mal." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 286–304. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18582>.
- "Maqasid al-Sharia and Digital Data Ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 2 (2025): 1–15.
- Maulana, Ira. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama." *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.4>.
- Merry, Sally Engle. "Courts as Performance: The Social Construction of Judicial Authority." *Law & Society Review* 48, no. 1 (2014): 45–72.
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Pendekatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 405–418.
- Nainggolan, Josua Kriston, dkk. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di PT BPR." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 246–251.
- Nawawi, dan Wawan Juandi. "Konstruksi Maqashid Syari'ah Progresif: Dari Maqashid Eksklusif Menuju Inklusif." *Jurnal Kajian Hukum Islam* (2023).

- Nurhayati, dkk. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022).
- Padang, Bukti, Muhammad Abduh, dan Fauziah Lubis. "Budaya Hukum dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Restorative Justice)." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 186–190.
- Pahlevi, Fajar S. "Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman terhadap Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia." *El-Dusturie: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2022): 28–43.
- Pertiwi, R., dan S. Herianingrum. "Maqashid Syariah dan Hifz al-Mal sebagai Kerangka Etis." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (2026).
- Purba, Adinda Maretsyah, dan Fauziah Lubis. "Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 209–221.
- Rachmarani, Fitri Aliva, Anita Afriana, dan Rai Mantili. "Small Claims Court Procedure in the Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 6, no. 1 (2024): 16–18.
- Rahman, Fazlur, dan Ahmad Zarkasyi. "The Institutional Framework of Hisbah and Qada' for Property Protection in Islamic Economic Law." *International Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 2 (2024): 128–130.
- Runtu, Geofanny M. C. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).
- Saleh, Muhammad Fikrul Ma'arif, Muh. Saleh Ridwan, Ashar Sinilele, dan Hasbi. "Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 3 (2025).
- Sekti, Farida. "Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Eldusturie: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): 150–152.
- Sugiastuti, Natasya Yunita. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of the Netherlands)." *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 2 (2022): 201–235. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14981>.
- Suwondo, Denny. "Law Enforcement Based on Justice Value in the Perspective of Lawrence M. Friedman." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1 (2023): 48–49.

- Syamsudin, M. “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 235–241.
- Syawali, Husni. “Wanprestasi dalam Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 268–270.
- Ubaidillah, Muhammad Yunus, Anita Mauliyanti, Asriadi, Bachrul Ulum, dan Mahmood Kooria. “Reconstruction of Maqāṣid al-Syarī’ah fī Ḥifẓ al-Māl in Responding to Doom Spending Among Generation Z and the Implications for Family Economic Resilience.” *Al-Muamalat* 13, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.15575/am.v13i1.53964>.
- Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono. “Implementasi Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28691>.
- Yamkee, A. K., dkk. “Konsep Ḥifẓ al-Māl dalam Pelaburan Bitcoin Menurut Perspektif Ulama Maqasid Syariah.” *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 10, no. 1 (2025): 1422–1444. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i1.497>.
- Yusuf, A. M. “Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Miles dan Huberman.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 65–67.
- Zailani, Muhammad Nooraiman, Nurulhuda Mohd Satar, dan Roza Hazli Zakaria. “A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) Based on Maqasid al-Shariah.” *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance* 4, no. 1 (2022): 1–15.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*. Staatsblad 1941 Nomor 44.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Batang. *Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.* Batang: Pengadilan Agama Batang, 2023.

F. Sumber Internet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.” Diakses 20 Februari 2026. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.” *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Diakses 15 Oktober 2025. <https://sipp.pa-batang.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Profil Pengadilan Agama Batang.” Diakses 10 Maret 2026. <https://pa-batang.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Agama Batang.” Diakses 10 Maret 2026. <https://pa-batang.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang.” Diakses 10 Maret 2026. <https://pa-batang.go.id>.

Pengadilan Negeri Blangkejeren. “Tahapan Pelaksanaan Eksekusi Perdata.” Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses 29 Juni 2026. <https://pn-blangkejeren.go.id>.

Pengadilan Negeri Muara Enim. “Prosedur Eksekusi Perkara Perdata.” Diakses 20 Februari 2026. <https://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-eksekusi/prosedur-eksekusi-perkara-perdata>.

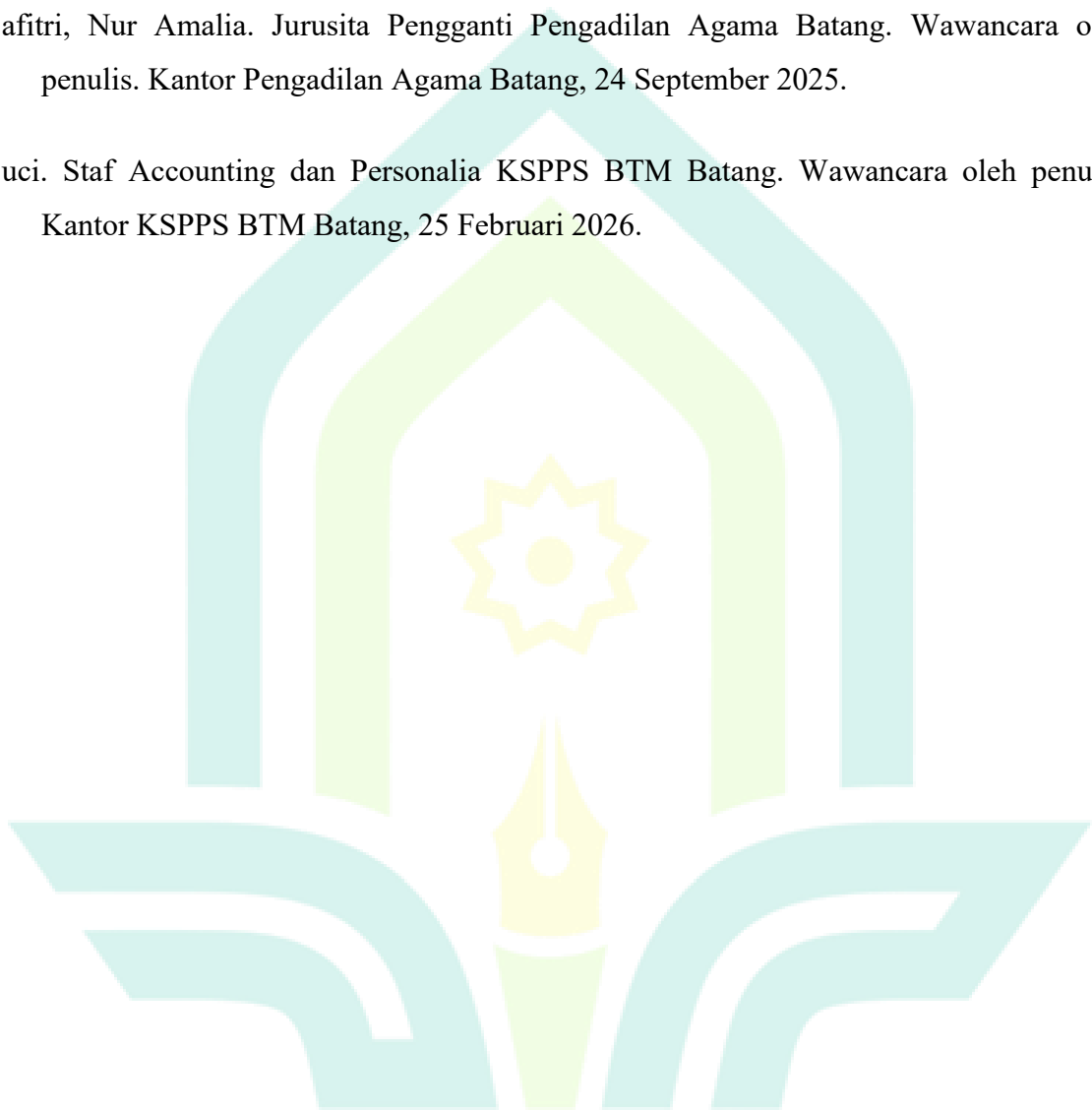
G. Wawancara

Fathonah, Fajar. Panitera Pengadilan Agama Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

Hakim Pengadilan Agama Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

Safitri, Nur Amalia. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

Suci. Staf Accounting dan Personalia KSPPS BTM Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor KSPPS BTM Batang, 25 Februari 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Leny Febianti Hidayah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 31 Januari 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kandeman, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang
6. Nomor Telepon/HP : 085641331669
7. Email : leny.febianti.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id
8. Kode Pos : 51261

B. Pendidikan Formal

1. SD : SD Negeri 01 Kandeman
2. SMP : SMP Negeri 01 Kandeman
3. MA : MA Negeri Batang
4. Perguruan Tinggi : UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Peradilan Semu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kaje Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@u.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Leny Febianti Hidayah
NIM : 10222014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : leny.febianti.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085641331669

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif Iifz al-Mal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/PA.Btg)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2026



Leny Febianti Hidayah
NIM. 10222014